



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG
NOMOR 3 TAHUN 2013
TENTANG
PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
DI KABUPATEN BATANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan pendidikan nasional di daerah merupakan upaya terencana, terarah dan berkesinambungan dalam meningkatkan kapasitas daerah untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, beretos kerja tinggi, demokratis dan bertanggungjawab sesuai dengan fungsi dan tujuan pendidikan nasional;
 - b. bahwa penyelenggaraan pendidikan di daerah harus dapat menjamin kepastian setiap warga masyarakat memperoleh layanan prima pendidikan yang berkualitas dan tersedia merata, terjangkau, setara, sesuai kebutuhan serta berdaya saing untuk menghadapi tantangan dan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global;
 - c. bahwa dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan pendidikan nasional di daerah merupakan urusan wajib yang menjadi tanggungjawab dan kewenangan pemerintah daerah, maka perlu pengaturan untuk memberikan jaminan kepastian hukum penyelenggaraan pendidikan bagi setiap warga masyarakat tanpa diskriminasi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Batang;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6), dan Pasal 31 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
12. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 40);
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008, Nomor 1 Seri E Nomor 1);
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Batang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2011 Nomor 24);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

dan

BUPATI BATANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN BATANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Kementerian adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
3. Kementerian Agama adalah Kementerian Agama Republik Indonesia.
4. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
5. Daerah adalah Kabupaten Batang.
6. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
7. Bupati adalah Bupati Batang.

8. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang.
9. Dinas adalah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Batang.
10. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Batang.
11. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batang.
12. Desa adalah desa di wilayah Kabupaten Batang.
13. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
14. Pendidikan Nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.
15. Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.
16. Pengelolaan pendidikan di Kabupaten Batang adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional oleh Pemerintah Kabupaten Batang, Satuan Pendidikan dan Penyelenggara Pendidikan yang didirikan masyarakat agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
17. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
18. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
19. Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
20. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
21. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.
22. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
23. Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat MI adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Kementerian Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar.

24. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
25. Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disingkat MTs adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Kementerian Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
26. Pendidikan menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Madrasah Aliyah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat.
27. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/setara SMP atau MTs.
28. Madrasah Aliyah yang selanjutnya disingkat MA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Kementerian Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
29. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
30. Madrasah Aliyah Kejuruan yang selanjutnya disingkat MAK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Kementerian Agama yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
31. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal setelah pendidikan menengah yang dapat berupa program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.
32. Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal adalah pendidikan yang diselenggarakan setelah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif daerah.
33. Pendidikan Khusus adalah pendidikan yang diselenggarakan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
34. Pendidikan Layanan Khusus adalah pendidikan yang diselenggarakan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.
35. Pendidikan Inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa

untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.

36. Pendidikan keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya.
37. Pendidikan berbasis masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat.
38. Pendidikan vokasi adalah pendidikan kejuruan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat bekerja di bidang tertentu.
39. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
40. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
41. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
42. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
43. Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
44. Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
45. Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
46. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
47. Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.
48. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
49. Standar pelayanan minimal adalah kriteria minimal berupa nilai kumulatif pemenuhan Standar Nasional Pendidikan yang harus dipenuhi oleh setiap satuan pendidikan.
50. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.
51. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan/atau sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
52. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dan/atau satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
53. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik.
54. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggung-jawaban penyelenggaraan pendidikan.

55. Wajib Belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh Warga Negara Indonesia atas tanggungjawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
56. Jam Belajar Wajib adalah jam malam yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah bagi peserta didik untuk belajar secara informal pada setiap malam hari sekolah di luar hari libur sekolah.
57. Sumber daya pendidikan adalah segala sesuatu yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan yang meliputi tenaga kependidikan, masyarakat, dana, sarana, dan prasarana.
58. Dewan pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
59. Komite sekolah/madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
60. Masyarakat adalah kelompok Warga Negara Indonesia non Pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
61. Warga adalah orang yang memanfaatkan pelayanan pendidikan di daerah.

BAB II DASAR, FUNGSI DAN PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI DAERAH

Bagian Kesatu Dasar

Pasal 2

Pendidikan di daerah berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bagian Kedua Fungsi

Pasal 3

Pendidikan di daerah berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Bagian Ketiga Prinsip

Pasal 4

Prinsip pendidikan di daerah, diselenggarakan dengan:

- a. Demokratis, berkeadilan dan tidak diskriminatif.
- b. Menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.
- c. Satu kesatuan sistem yang terbuka dan multimakna.
- d. Membudayakan kebiasaan belajar sepanjang hayat.
- e. Memberikan keteladanan, membangun kemauan dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran.
- f. Mengembangkan budaya membaca, menulis, berhitung dan berkarakter.
- g. Memberdayakan semua komponen masyarakat.
- h. Pelayanan prima pendidikan.

BAB III JALUR, JENJANG DAN JENIS PENDIDIKAN

Pasal 5

- (1) Jalur pendidikan yang diselenggarakan di daerah terdiri atas pendidikan formal, pendidikan nonformal dan pendidikan informal yang saling melengkapi.
- (2) Jalur pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Penyelenggaraan Pendidikan Formal, terdiri dari:
 1. Pendidikan Anak Usia Dini Jalur Formal;
 2. Pendidikan Dasar;
 3. Pendidikan Menengah;
 4. Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus;
 5. Pendidikan Keagamaan Jalur Formal; dan
 6. Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal.
 - b. Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal, terdiri dari:
 1. Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal, meliputi:
 - a) Pendidikan Anak Usia Dini Jalur Nonformal;
 - b) Pendidikan Keagamaan Jalur Nonformal;
 - c) Lembaga Kursus dan Pelatihan;
 - d) Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat; dan
 - e) Kelompok Belajar.
 2. Penyelenggaraan Program Pendidikan Nonformal, meliputi:
 - a) Program Pendidikan Kecakapan Hidup;
 - b) Program Pendidikan Anak Usia Dini Terpadu;
 - c) Program Pendidikan Kepemudaan;
 - d) Program Pendidikan Pemberdayaan Perempuan;
 - e) Program Pendidikan Keaksaraan;
 - f) Program Pendidikan Kesetaraan.
- (3) Penyelenggaraan Pendidikan Informal.

BAB IV PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI DAERAH

Bagian Kesatu Pengelolaan Pendidikan di daerah

Paragraf 1 Kebijakan Umum

Pasal 6

- (1) Pengelolaan pendidikan di daerah merupakan pengaturan kewenangan oleh Pemerintah Daerah, Penyelenggara Satuan Pendidikan yang didirikan masyarakat serta satuan dan/atau program Pendidikan.
- (2) Pengelolaan pendidikan di daerah ditujukan untuk mengatur kewenangan dalam penyelenggaraan pendidikan di daerah terhadap pelaksanaan kebijakan pendidikan nasional.
- (3) Pengelolaan satuan pendidikan di daerah bertujuan memajukan pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan menerapkan manajemen berbasis sekolah/madrasah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah;

- (4) Pengelolaan satuan pendidikan di daerah berdasarkan pada prinsip:
- nirlaba, yaitu prinsip kegiatan satuan pendidikan yang bertujuan utama tidak mencari keuntungan, sehingga seluruh sisa lebih hasil kegiatan satuan pendidikan harus digunakan untuk meningkatkan kapasitas dan/atau mutu layanan satuan pendidikan;
 - akuntabilitas, yaitu kemampuan dan komitmen satuan pendidikan untuk mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang dijalankan kepada pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - penjaminan mutu, yaitu kegiatan sistemik satuan pendidikan dalam memberikan layanan pendidikan formal yang memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan secara berkelanjutan;
 - transparansi, yaitu keterbukaan dan kemampuan satuan pendidikan menyajikan informasi yang relevan secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar pelaporan yang berlaku kepada pemangku kepentingan; dan
 - akses berkeadilan, yaitu memberikan layanan pendidikan formal kepada calon peserta didik dan peserta didik, tanpa pengecualian.

Paragraf 2

Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah

Pasal 7

- Pengelolaan sistem pendidikan nasional di daerah menjadi tanggungjawab Bupati.
- Bupati merumuskan dan menetapkan kebijakan pendidikan di daerah sesuai dengan strategi dan arah kebijakan pembangunan pendidikan nasional serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Kebijakan pendidikan di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam:
 - rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD);
 - rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD);
 - rencana strategis pendidikan daerah;
 - rencana kerja pemerintah daerah;
 - rencana kerja dan anggaran tahunan daerah.
- Kebijakan pendidikan di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) merupakan pedoman bagi:
 - semua jajaran pemerintah daerah;
 - penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat;
 - satuan dan/atau program pendidikan di daerah;
 - dewan pendidikan;
 - komite sekolah atau nama lain yang sejenis;
 - pendidik dan tenaga kependidikan;
 - peserta didik;
 - orang tua peserta didik yang bersangkutan;
 - warga;
 - masyarakat; dan
 - pihak lain yang terkait dengan pendidikan di daerah.

Paragraf 3

Pengelolaan Pendidikan oleh Penyelenggara Satuan Pendidikan yang didirikan masyarakat

Pasal 8

- (1) Pengelolaan sistem pendidikan nasional pada tingkat penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat menjadi tanggungjawab penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (2) Tanggungjawab penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. menyediakan sumber daya pendidikan secara teratur dan berkelanjutan bagi terselenggaranya pendidikan pada satuan dan/atau program pendidikan yang bersangkutan sesuai dengan standar nasional pendidikan;
 - b. mengarahkan, membimbing, menyupervisi, mengawasi, mengkoordinasi, memantau dan mengevaluasi serta mengendalikan satuan pendidikan yang bersangkutan sesuai dengan kebijakan pendidikan nasional di daerah;
 - c. menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan prima pendidikan;
 - d. menjamin pelaksanaan standar pelayanan minimal pendidikan pada satuan dan/atau program pendidikan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan pada satuan dan/atau program pendidikan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. membina dan mengembangkan pendidik dan tenaga kependidikan yang berada pada satuan dan/atau program pendidikan yang bersangkutan; serta
 - g. tanggungjawab lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat merumuskan dan menetapkan kebijakan pendidikan pada tingkat penyelenggara pendidikan yang bersangkutan sesuai dengan strategi dan arah kebijakan pembangunan pendidikan nasional di daerah serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kebijakan pendidikan pada tingkat penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam peraturan penyelenggara satuan pendidikan bersangkutan.
- (5) Kebijakan pendidikan pada tingkat penyelenggara pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan ayat (4) merupakan pedoman bagi:
 - a. penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan masyarakat yang bersangkutan;
 - b. satuan dan/atau program pendidikan yang bersangkutan;
 - c. peserta didik dan orangtua peserta didik di satuan dan/atau program pendidikan yang bersangkutan;
 - d. pendidik dan tenaga kependidikan di satuan dan/atau program pendidikan yang bersangkutan;
 - e. lembaga representasi pemangku kepentingan satuan dan/atau program pendidikan yang bersangkutan;
 - f. pihak lain yang terikat dengan satuan dan/atau program pendidikan yang bersangkutan.

Paragraf 4

Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan dan/atau Program Pendidikan

Pasal 9

- (1) Pengelolaan sistem pendidikan nasional pada satuan dan/atau program pendidikan menjadi tanggungjawab satuan dan/atau program pendidikan yang bersangkutan.
- (2) Tanggungjawab satuan dan/atau program pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. menyediakan sumber daya pendidikan secara teratur dan berkelanjutan bagi terselenggaranya pendidikan pada satuan dan/atau program pendidikan yang bersangkutan sesuai dengan standar nasional pendidikan;
 - b. menetapkan kebijakan untuk menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan prima pendidikan;
 - c. menjamin terpenuhinya standar pelayanan minimal pendidikan pada satuan dan/atau program pendidikan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan pada satuan dan/atau program pendidikan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. membina dan mengembangkan pendidik dan tenaga kependidikan yang berada pada satuan dan/atau program pendidikan yang bersangkutan;
 - f. melakukan pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan/atau olahraga pada tingkat satuan pendidikan, kecamatan, kabupaten, provinsi, nasional dan internasional;
 - g. tanggungjawab lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. khusus untuk satuan pendidikan menengah yang diselenggarakan pemerintah daerah, wajib mengalokasikan tempat bagi calon peserta didik di daerah yang memiliki potensi akademik memadai dan kurang mampu secara ekonomi, paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah keseluruhan peserta didik baru.
- (3) Satuan dan/atau program pendidikan merumuskan dan menetapkan kebijakan pendidikan di tingkat satuan dan/atau program pendidikan yang bersangkutan sesuai dengan strategi dan arah kebijakan pembangunan pendidikan nasional di daerah serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kebijakan pendidikan di tingkat satuan dan/atau program pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam:
 - a. Rencana Induk Strategis Sekolah;
 - b. Rencana Kerja Tahunan Sekolah;
 - c. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) atau Rencana Anggaran dan Belanja Sekolah (RAPBS);
 - d. Peraturan Satuan/Program Pendidikan

Bagian Kedua Penyelenggaraan Pendidikan di Daerah

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan pendidikan di daerah diarahkan pada:
 - a. Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini yang bermutu, merata, terjangkau, setara dan berkeadilan di setiap desa;
 - b. Penyelenggaraan pendidikan dasar yang bermutu, merata, terjamin, terjangkau, setara dan relevan;
 - c. Penyelenggaraan pendidikan menengah universal yang bermutu, merata, terjangkau, setara dan relevan, serta berkeadilan di setiap kecamatan;
 - d. Penyelenggaraan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus yang bermutu, setara dan berkeadilan;
 - e. Penyelenggaraan pendidikan masyarakat yang berkelanjutan, setara, bermutu, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat;
 - f. Peningkatan kualitas hasil belajar peserta didik, peningkatan kualitas serta kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan;
 - g. Penyediaan akses yang seluas-luasnya bagi peningkatan lulusan peserta didik sekolah menengah pertama untuk melanjutkan pendidikannya pada jenjang sekolah menengah atas;
 - h. Penyelenggaraan pendidikan kecakapan hidup yang mencakup kecakapan personal, sosial, akademik, dan vocational dalam meningkatkan sumber daya manusia yang cerdas produktif, berakarakter, dan berwawasan lingkungan serta memahami nilai-nilai luhur di seluruh jenjang pendidikan.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman bagi:
 - a. semua jajaran pemerintah daerah;
 - b. penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat;
 - c. satuan atau program pendidikan;
 - d. dewan pendidikan;
 - e. komite sekolah atau nama lain yang sejenis;
 - f. pendidik dan tenaga kependidikan;
 - g. peserta didik;
 - h. orang tua peserta didik yang bersangkutan;
 - i. warga;
 - j. masyarakat; dan
 - k. pihak lain yang terkait dengan pendidikan di daerah.
- (3) Pemerintah Daerah mengarahkan, membimbing, menyupervisi, mengawasi, mengoordinasi, membina, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan penyelenggaraan pendidikan di daerah.

Pasal 11

Pemerintah Daerah mendorong dan mengembangkan keberadaan jenjang dan jenis penyelenggaraan pendidikan tinggi di daerah bersama Kementerian maupun Masyarakat dalam rangka peningkatan partisipasi pendidikan masyarakat dengan memperhatikan potensi unggulan daerah sesuai dengan kewenangan dan kemampuan daerah menurut peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pendidikan Anak Usia Dini

Paragraf 1 Umum

Pasal 12

- (1) Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur formal, jalur nonformal dan program pendidikan anak usia dini terpadu.
- (2) Pemerintah Daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) satuan pendidikan anak usia dini pada jalur formal di setiap kecamatan.
- (3) Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini di setiap desa sekurang-kurangnya 1 (satu) satuan pendidikan dan dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan/atau Masyarakat.
- (4) Dalam hal menyelenggarakan pendidikan anak usia dini oleh Pemerintah Desa dilaksanakan sesuai dengan kewenangan dan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2 Fungsi dan Tujuan

Pasal 13

- (1) Pendidikan anak usia dini berfungsi membina, menumbuhkan, dan mengembangkan seluruh potensi anak usia dini secara optimal sehingga terbentuk perilaku dan kemampuan dasar sesuai dengan tahap perkembangannya agar memiliki kesiapan untuk memasuki pendidikan selanjutnya.
- (2) Pendidikan anak usia dini bertujuan membangun landasan bagi berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkepribadian luhur, sehat, berilmu, cakap, kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab serta mengembangkan potensi kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, kinestetis, dan sosial peserta didik pada masa emas pertumbuhannya dalam lingkungan bermain yang edukatif dan menyenangkan.

Paragraf 3 Pendidikan Anak Usia Dini Jalur Formal

Pasal 14

- (1) Pendidikan anak usia dini jalur formal yang diselenggarakan berbentuk Taman Kanak-Kanak (TK), Bustanul Athfal (BA), Raudlotul Athfal (RA) atau bentuk lain yang sederajat dan memiliki program pembelajaran 1 (satu) tahun atau 2 (dua) tahun.
- (2) TK, BA, RA atau bentuk lain yang sederajat dapat diselenggarakan menyatu dengan SD, MI atau bentuk lain yang sederajat.
- (3) TK, BA, RA atau bentuk lain yang sederajat dapat diselenggarakan terpadu dengan bentuk dan jenis pendidikan anak usia dini jalur nonformal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) TK, BA, RA atau bentuk lain yang sederajat dapat menerima peserta didik dari satuan pendidikan anak usia dini lain.
- (5) Peserta didik TK, BA, RA atau bentuk lain yang sederajat berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.

- (6) Peserta didik TK, BA, RA atau bentuk lain yang sederajat dapat diterima dari satuan pendidikan anak usia dini jalur nonformal.
- (7) Pembelajaran yang diselenggarakan pada TK, BA, RA atau bentuk lain yang sederajat dikembangkan untuk mempersiapkan peserta didik untuk memasuki SD, MI atau bentuk lain yang sederajat.

Paragraf 4 Pendidikan Anak Usia Dini Jalur Nonformal

Pasal 15

- (1) Pendidikan anak usia dini jalur nonformal yang diselenggarakan berbentuk kelompok bermain (KB), taman penitipan anak (TPA) atau satuan pendidikan anak usia dini sejenis.
- (2) KB, TPA atau satuan pendidikan anak usia dini sejenis dapat diselenggarakan terpadu dengan bentuk dan jenis pendidikan anak usia dini jalur formal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Program pendidikan anak usia dini sejenis diselenggarakan secara fleksibel berdasarkan tahap dan perkembangan anak.
- (4) Peserta didik KB, TPA atau satuan pendidikan anak usia dini sejenis memprioritaskan pelayanan pendidikan anak sejak lahir sampai dengan usia 4 (empat) tahun.

Paragraf 5 Program Pendidikan Anak Usia Dini Terpadu

Pasal 16

- (1) Program pendidikan anak usia dini terpadu adalah program layanan pendidikan bagi anak usia dini yang menyelenggarakan lebih dari satu program PAUD (TK, BA, RA, KB, TPA, SPS) yang dalam pembinaan, penyelenggaraan dan pengelolaannya dilakukan secara terpadu dan atau terkoordinasi.
- (2) Pelaksanaan program pendidikan anak usia dini terpadu dimaksudkan untuk meningkatkan akses dan mutu layanan pendidikan anak usia dini bagi anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun, melalui berbagai program PAUD (TK, BA, RA, KB, TPA, SPS) yang diselenggarakan secara terpadu dan atau terkoordinasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan program pendidikan anak usia dini terpadu diatur dengan Peraturan Bupati yang mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.

Bagian Keempat Pendidikan Dasar

Paragraf 1 Umum

Pasal 17

- (1) Pendidikan dasar menyelenggarakan program pendidikan sembilan tahun.
- (2) Setiap warga di daerah yang berusia 7 (tujuh) sampai 15 (lima belas) tahun wajib mengikuti pendidikan dasar sembilan tahun.

- (3) Pemerintah Daerah menjamin biaya pendidikan bagi setiap warga yang tidak mampu secara ekonomi untuk mengikuti wajib belajar pendidikan dasar.
- (4) Jaminan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2 Bentuk Satuan Pendidikan Dasar

Pasal 18

- (1) Bentuk pendidikan dasar terdiri dari:
 - a. SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat, terdiri atas 6 (enam) tingkatan kelas, yaitu kelas 1 (satu), kelas 2 (dua), kelas 3 (tiga), kelas 4 (empat), kelas 5 (lima), dan kelas 6 (enam).
 - b. SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat, terdiri atas 3 (tiga) tingkatan kelas, yaitu kelas 7 (tujuh), kelas 8 (delapan), dan kelas 9 (sembilan).
- (2) Tingkatan kelas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara paralel maupun kelas berjalan sesuai dengan daya tampung yang dimiliki masing-masing satuan pendidikan.

Paragraf 3 Fungsi dan Tujuan Pendidikan Dasar

Pasal 19

- (1) Pendidikan pada SD/MI atau bentuk lain yang sederajat berfungsi:
 - a. menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai keimanan, akhlak mulia, kepribadian luhur, kebangsaan dan cinta tanah air;
 - b. memberikan dasar-dasar kemampuan intelektual dalam bentuk kemampuan dan kecakapan membaca, menulis, dan berhitung;
 - c. memberikan pengenalan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - d. melatih dan merangsang kepekaan dan kemampuan mengapresiasi serta mengekspresikan keindahan, kehalusan, dan harmoni;
 - e. menumbuhkan minat pada olahraga, kesehatan, dan kebugaran jasmani; dan
 - f. mengembangkan kesiapan fisik dan mental untuk melanjutkan pendidikan ke SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) Pendidikan pada SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat berfungsi:
 - a. mengembangkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai keimanan, akhlak mulia, dan kepribadian luhur yang telah dikenalnya;
 - b. mengembangkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air yang telah dikenalnya;
 - c. mempelajari dasar-dasar ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - d. melatih dan mengembangkan kepekaan dan kemampuan mengapresiasi serta mengekspresikan keindahan, kehalusan, dan harmoni;
 - e. mengembangkan bakat dan kemampuan di bidang olahraga, baik untuk kesehatan dan kebugaran jasmani maupun prestasi; dan
 - f. mengembangkan kesiapan fisik dan mental untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan menengah dan/atau untuk hidup mandiri di masyarakat.

Pasal 20

Pendidikan Dasar bertujuan untuk membangun landasan bagi berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkepribadian luhur, berilmu, cakap, kritis, kreatif, inovatif, sehat, mandiri, percaya diri, toleran, peka sosial, demokratis dan bertanggungjawab.

Paragraf 4

Peserta Didik Pendidikan Dasar

Pasal 21

- (1) Peserta didik pada SD/MI atau bentuk lain yang sederajat, berusia paling rendah 6 (enam) tahun.
- (2) Pengecualian terhadap usia peserta didik yang kurang dari 6 (enam) tahun, dilakukan atas dasar pertimbangan dan atau rekomendasi tertulis dari psikolog, konselor atau dewan guru satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (3) SD/MI atau bentuk lain yang sederajat wajib menerima setiap warga yang berusia 7 (tujuh) sampai dengan 12 (dua belas) tahun sebagai peserta didik sesuai dengan batas daya tampung yang tersedia.
- (4) SD/MI atau bentuk lain yang sederajat wajib menyediakan akses bagi peserta didik yang berkebutuhan khusus dalam hal menurut syarat-syarat yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Peserta didik pada SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat harus sudah menyelesaikan pendidikannya pada SD, MI atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat wajib menerima setiap warga berusia 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun sebagai peserta didik sampai dengan batas daya tampungnya.
- (3) SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat wajib menyediakan akses bagi peserta didik yang berkebutuhan khusus dalam hal menurut syarat-syarat yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Pendidikan Menengah

Paragraf 1

Umum

Pasal 23

- (1) Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan.
- (2) Pemerintah Daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) satuan pendidikan menengah umum dan/atau pendidikan kejuruan di setiap kecamatan.
- (3) Pendidikan menengah umum dan/atau pendidikan kejuruan dapat diselenggarakan oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Bentuk Satuan Pendidikan Menengah

Pasal 24

- (1) Pendidikan menengah umum berbentuk SMA, MA, atau bentuk lain yang sederajat sedangkan pendidikan menengah kejuruan berbentuk SMK dan MAK, atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) SMA dan MA terdiri atas 3 (tiga) tingkatan kelas, yaitu kelas 10 (sepuluh), kelas 11 (sebelas) dan kelas 12 (dua belas);
- (3) SMA dan SMK dapat terdiri atas 3 (tiga) tingkatan kelas, yaitu kelas 10 (sepuluh), kelas 11 (sebelas) dan kelas 12 (dua belas), atau terdiri dari 4 (empat) tingkatan yaitu kelas 10 (sepuluh), kelas 11 (sebelas), kelas 12 (dua belas) dan kelas 13 (tiga belas) sesuai dengan tuntutan dunia kerja.
- (4) Tingkatan kelas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat dilaksanakan secara paralel maupun kelas berjalan sesuai dengan daya tampung yang dimiliki masing-masing satuan pendidikan.

Pasal 25

- (1) Penjurusan pada SMA, MA, atau bentuk lain yang sederajat berbentuk program studi yang memfasilitasi kebutuhan pembelajaran dan kompetensi yang diperlukan peserta didik, meliputi:
 - a. program studi ilmu pengetahuan alam;
 - b. program studi ilmu pengetahuan sosial;
 - c. program studi bahasa;
 - d. program studi agama; dan
 - e. program studi lain yang diperlukan masyarakat atau yang sesuai dengan potensi daerah.
- (2) Penjurusan pada SMK, MAK, atau bentuk lain yang sederajat berbentuk bidang studi keahlian yang dapat terdiri dari 1 (satu) atau lebih program studi keahlian, sedangkan setiap program studi keahlian dapat terdiri dari 1 (satu) atau lebih kompetensi keahlian.
- (3) Bidang studi keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. bidang studi keahlian teknologi dan rekayasa;
 - b. bidang studi keahlian teknologi informasi dan komunikasi;
 - c. bidang studi keahlian kesehatan;
 - d. bidang studi keahlian seni, kerajinan dan pariwisata;
 - e. bidang studi keahlian agribisnis dan agroteknologi;
 - f. bidang studi keahlian bisnis dan manajemen;
 - g. bidang studi keahlian lain yang diperlukan masyarakat atau yang sesuai dengan potensi dan keunggulan daerah.
- (4) Penjurusan pada SMA, MA, SMK atau bentuk lain yang sederajat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Fungsi dan Tujuan Pendidikan Menengah

Pasal 26

- (1) Pendidikan menengah umum berfungsi:
 - a. meningkatkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai keimanan, akhlak mulia, kepribadian luhur, kebangsaan dan cinta tanah air;
 - b. meningkatkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - c. meningkatkan kepekaan dan kemampuan mengapresiasi serta mengekspresikan keindahan, kehalusan, dan harmoni;

- d. menyalurkan bakat dan kemampuan di bidang olahraga, baik untuk kesehatan dan kebugaran jasmani maupun prestasi; dan
 - e. meningkatkan kesiapan fisik dan mental untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi dan/atau untuk hidup mandiri di masyarakat.
- (2) Pendidikan menengah kejuruan berfungsi:
- a. meningkatkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai keimanan, akhlak mulia, dan kepribadian luhur, kebangsaan dan cinta tanah air;
 - b. membekali peserta didik dengan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kecakapan kejuruan para profesi sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
 - c. meningkatkan kepekaan dan kemampuan mengapresiasi serta mengekspresikan keindahan, kehalusan, dan harmoni;
 - d. menyalurkan bakat dan kemampuan di bidang olahraga, baik untuk kesehatan dan kebugaran jasmani maupun prestasi; dan
 - e. meningkatkan kesiapan fisik dan mental untuk hidup mandiri di masyarakat dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi.
- (3) Pendidikan menengah bertujuan membentuk peserta didik menjadi insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan berkepribadian luhur, berilmu, cakap, kritis, kreatif, inovatif, sehat, mandiri, dan percaya diri, toleran, peka sosial, demokratis, dan bertanggung jawab.

Paragraf 4

Pendidikan Menengah Kejuruan dan Vokasi

Pasal 27

- (1) Pendidikan menengah kejuruan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat harus memenuhi:
 - a. persyaratan standar minimal untuk kelancaran proses dan hasil belajar yang memenuhi standar mutu pendidikan kejuruan;
 - b. persyaratan untuk menunjang penguasaan keahlian terapan sesuai dengan kebijakan daerah vokasi.
- (2) Kebijakan pendidikan vokasi daerah diselenggarakan untuk mendukung kebijakan Pemerintah Provinsi Vokasi.
- (3) Kebijakan Pemerintah Provinsi Vokasi dimaksudkan untuk memprioritaskan pendidikan kejuruan menjadi pusat pendidikan dan pelatihan, pengembangan sains dan teknologi serta pusat produksi dan pemasaran sehingga peserta didik memiliki kompetensi yang dibutuhkan oleh dunia usaha dan dunia industri, maupun berwirausaha dan dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
- (4) Pemerintah Daerah mendukung dan memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan kejuruan vokasi sesuai dengan kewenangan dan kemampuan daerah.
- (5) Penyelenggaraan pendidikan kejuruan vokasi di daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus

Paragraf 1
Umum

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah sesuai dengan kebutuhan peserta didik.
- (2) Penjaminan penyelenggaraan pendidikan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyediakan sumber daya pendidikan yang berkaitan dengan kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus.

Paragraf 2
Pendidikan Khusus
Pasal 29

- (1) Pendidikan khusus terdiri dari pendidikan khusus bagi peserta didik yang berkelainan dan pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa.
- (2) Peserta didik berkelainan terdiri atas peserta didik yang tunanetra, tunarungu, tunawicara, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, tunaganda, berkesulitan belajar, lamban belajar, autisme, memiliki gangguan motorik, menjadi korban penyalahgunaan narkoba/obat terlarang/zat adiktif lain, dan memiliki kelainan lainnya.
- (3) Satuan pendidikan khusus bagi anak berkelainan dapat dalam bentuk:
 - a. Taman Kanak-Kanak Luar Biasa (TKLB);
 - b. Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB);
 - c. Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB)
 - d. Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB)
 - e. Sekolah Inklusif.
- (4) Pendidikan khusus bagi bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa diselenggarakan pada satuan pendidikan formal, kelas biasa, kelas khusus pada TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat, dan/atau satuan pendidikan khusus.
- (5) Program pendidikan khusus yang diselenggarakan dapat berupa program percepatan dan program pengayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Pendidikan Layanan Khusus

Pasal 30

- (1) Pendidikan layanan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik di desa terpencil/terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, keadaan darurat karena bencana alam atau bencana sosial dan masyarakat tidak mampu dari segi ekonomi.
- (2) Pendidikan layanan khusus dimaksudkan untuk menyediakan akses bagi peserta didik agar haknya untuk memperoleh pendidikan terpenuhi.

- (3) Bentuk pendidikan layanan khusus dapat diselenggarakan melalui sekolah terbuka pada jalur pendidikan formal, pendidikan nonformal dan pendidikan informal serta sekolah darurat.
- (4) Pendidikan layanan khusus diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4 Pendidikan Inklusif

Pasal 31

- (1) Pendidikan inklusif dimaksudkan untuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi peserta didik yang memiliki kelainan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (2) dan peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa agar dapat mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
- (2) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pendidikan inklusif pada sekolah dasar dan sekolah menengah pertama paling sedikit 1 (satu) sekolah setiap kecamatan dan 1 (satu) sekolah pendidikan menengah serta kejuruan di daerah.
- (3) Penyelenggaraan pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dapat mengakomodasi kebutuhan setiap warga usia sekolah yang berkebutuhan khusus dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh Pendidikan Keagamaan

Pasal 32

- (1) Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama.
- (2) Pendidikan keagamaan bertujuan untuk membentuk peserta didik yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkepribadian luhur, berwawasan luas, kritis, kreatif, inovatif dan dinamis.

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi sumber daya pendidikan keagamaan sesuai dengan kemampuan dan kewenangan daerah.
- (2) Pengelolaan pendidikan agama di daerah dilaksanakan oleh Kementerian Agama.
- (3) Pemerintah Daerah bersama Kantor Kementerian Agama melaksanakan pengawasan dan pembinaan pendidikan agama di daerah sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Pendidikan agama meliputi pendidikan agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Khonghucu.
- (2) Pendidikan agama diselenggarakan sesuai dengan agama peserta didik.

- (3) Setiap satuan pendidikan pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan wajib menyelenggarakan pendidikan agama.
- (4) Pendidikan agama yang diselenggarakan dalam bentuk mata pelajaran agama, pembinaan agama, praktik dan pengamalan ajaran agama, pengkajian ajaran agama serta penteladanan nilai-nilai agama.
- (5) Pendidikan agama di satuan pendidikan formal dilaksanakan dengan alokasi jam pelajaran yang memadai serta dapat dilaksanakan di luar jam pelajaran melalui kegiatan ekstrakurikuler, pemanfaatan hari libur dan peringatan hari besar agama dan/atau kegiatan di luar sekolah lainnya.
- (6) Pelaksanaan pendidikan agama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan Pendidikan Karakter

Pasal 35

- (1) Pendidikan karakter bertujuan untuk membentuk bangsa yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, bermoral, toleran, bergotong royong, berjiwa pancasila, patriotik, berkembang dinamis, berorientasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang dijiwai dengan iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Pendidikan karakter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk mengembangkan potensi dasar agar peserta didik berhati baik, berpikir baik dan berperilaku baik, memperkuat dan membangun perilaku bangsa yang multikultural dan meningkatkan peradaban bangsa yang berdaya saing dalam pergaulan dunia.

Pasal 36

- (1) Setiap satuan pendidikan wajib melaksanakan pendidikan karakter.
- (2) Pendidikan karakter dilaksanakan di setiap jenjang pendidikan dalam bentuk:
 - a. keteladanan pendidik dan tenaga kependidikan;
 - b. pembiasaan budaya sekolah;
 - c. pembiasaan hidup bersih, sehat dan hemat;
 - d. terintegrasi dengan kegiatan pembelajaran;
 - e. kegiatan ekstrakurikuler;
 - f. kegiatan akhir semester; dan
 - g. kegiatan sosial.
- (3) Dinas melaksanakan pengawasan dan pembinaan pendidikan karakter di daerah sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah mengelola dan menyelenggarakan pendidikan berbasis keunggulan lokal pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang telah memenuhi standar nasional pendidikan serta memiliki kemampuan untuk mengembangkan muatan lokal daerah.

- (2) Penyelenggaraan pendidikan berbasis keunggulan lokal pada satuan pendidikan dasar dilaksanakan sekurang-kurangnya sebanyak 1 (satu) satuan pendidikan di setiap kecamatan.
- (3) Penyelenggaraan pendidikan berbasis keunggulan lokal pada satuan pendidikan menengah dilaksanakan sekurang-kurangnya sebanyak 1 (satu) satuan pendidikan.
- (4) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan berbasis keunggulan lokal pada satuan pendidikan dasar dan/atau menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- (5) Pemerintah Daerah atau masyarakat dapat mendirikan satuan pendidikan baru yang berbasis keunggulan lokal sesuai dengan standar nasional pendidikan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) Penyelenggaraan pendidikan berbasis keunggulan lokal bertujuan untuk mengakomodasi peserta didik dalam upaya mengembangkan potensi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat di daerah.
- (2) Satuan pendidikan dasar dan menengah yang dikembangkan berbasis keunggulan lokal harus diperkaya dengan muatan pendidikan yang terkait dengan potensi daerah di bidang seni, pariwisata, pertanian, kelautan, perindustrian dan bidang lain yang merupakan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif daerah.
- (3) Ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan berbasis keunggulan lokal diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesepuluh Pendidikan Nonformal

Paragraf 1 Umum

Pasal 39

- (1) Pendidikan nonformal diselenggarakan berdasarkan prinsip dari, oleh, dan untuk masyarakat.
- (2) Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan nonformal menurut kemampuan daerah, prioritas dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pendirian dan Ijin penyelenggaraan satuan pendidikan nonformal di daerah diberikan oleh Bupati.

Paragraf 2 Fungsi dan Tujuan

Pasal 40

- (1) Pendidikan nonformal berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal atau sebagai alternatif pendidikan, yang dapat mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional, serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat.

- (2) Pendidikan nonformal bertujuan membentuk manusia yang memiliki kecakapan hidup, keterampilan fungsional, sikap dan kepribadian profesional, dan mengembangkan jiwa wirausaha yang mandiri, serta kompetensi untuk bekerja dalam bidang tertentu, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Paragraf 3 Pendidikan Keagamaan Jalur Nonformal

Pasal 41

- (1) Pendidikan keagamaan jalur nonformal dimaksudkan untuk menambah pengetahuan, keterampilan kecakapan hidup, mempersiapkan diri untuk berusaha mandiri, mengembangkan sikap dan kepribadian yang dilandasi dengan iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Bentuk pendidikan keagamaan jalur nonformal bagi peserta didik diselenggarakan melalui: majelis taklim, pengajian kitab, pendidikan Al Quran, diniyah dan bentuk pendidikan keagamaan lain yang sejenis.
- (3) Pemerintah Daerah bersama Kantor Kementerian Agama melaksanakan pengawasan dan pembinaan pendidikan agama jalur nonformal di daerah sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan

Paragraf 4 Lembaga Kursus dan Pelatihan

Pasal 42

- (1) Lembaga kursus dan pelatihan merupakan satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan nonformal untuk meningkatkan kemampuan peserta didik agar dapat memiliki keterampilan dan keahlian di bidang tertentu.
- (2) Lembaga kursus dan pelatihan dapat menyelenggarakan program pelatihan kerja dan bentuk pelatihan lain bagi pencari kerja dan/atau pekerja.
- (3) Program yang dilaksanakan dalam lembaga kursus dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja lokal dalam negeri maupun luar negeri.
- (4) Lembaga kursus dan pelatihan yang mendapatkan fasilitasi dari Pemerintah Daerah mengalokasikan sekurang-kurangnya 20 % (dua puluh persen) dari daya tampung bagi masyarakat tidak mampu dan tidak bekerja sesuai dengan ketentuan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan kursus dan pelatihan diatur dalam peraturan bupati.

Paragraf 5 Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat

Pasal 43

- (1) Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat merupakan satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan nonformal dengan program:
 - a. pendidikan anak usia dini;
 - b. pendidikan keaksaraan;
 - c. pendidikan kesetaraan;
 - d. pendidikan pemberdayaan perempuan;

- e. pendidikan kecakapan hidup;
 - f. pendidikan kepemudaan;
 - g. pendidikan keluarga;
 - h. pendidikan keterampilan kerja dan/atau
 - i. pendidikan nonformal yang diperlukan masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan pada pusat kegiatan belajar masyarakat diprioritaskan untuk program keaksaraan, kesetaraan, keterampilan kerja dan kecakapan hidup.
 - (3) Pusat kegiatan belajar masyarakat dapat bekerja sama dengan satuan pendidikan menengah kejuruan atau satuan pendidikan lain untuk meningkatkan kualitas dan/atau hasil pembelajaran masyarakat.
 - (4) Peserta didik yang telah menyelesaikan pendidikan kegiatan pembelajaran masyarakat dapat mengikuti ujian kesetaraan hasil belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6 Kelompok Belajar

Pasal 44

- (1) Kelompok Belajar merupakan satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan nonformal dengan program:
 - a. pendidikan anak usia dini;
 - b. pendidikan keaksaraan;
 - c. pendidikan kesetaraan;
 - d. pendidikan pemberdayaan perempuan;
 - e. pendidikan kecakapan hidup;
 - f. pendidikan keterampilan kerja; dan/atau
 - g. pendidikan nonformal yang diperlukan masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan pada kelompok belajar diprioritaskan untuk program keaksaraan, kesetaraan dan kecakapan hidup.
- (3) Peserta didik yang telah menyelesaikan pendidikan kegiatan pembelajaran masyarakat dapat mengikuti ujian kesetaraan hasil belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7 Program Pendidikan Nonformal

Pasal 45

- (1) Program pendidikan nonformal yang diselenggarakan meliputi:
 - a. Pendidikan anak usia dini;
 - b. Pendidikan kecakapan hidup;
 - c. Pendidikan pendidikan kepemudaan;
 - d. Pendidikan pendidikan pemberdayaan perempuan;
 - e. Pendidikan pendidikan keaksaraan; dan
 - f. Pendidikan pendidikan kesetaraan.
- (2) Program pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan terintegrasi dengan satuan pendidikan nonformal lain atau berdiri sendiri.
- (3) Program pendidikan anak usia dini jalur pendidikan nonformal didasarkan pada kondisi dan kebutuhan masyarakat.
- (4) Program pendidikan kecakapan hidup yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan nonformal dapat bekerja sama dengan satuan pendidikan formal.

Pasal 46

- (1) Program pendidikan kepemudaan diselenggarakan untuk mempersiapkan kader pemimpin bangsa bagi warga yang berusia antara 16 (enam belas) tahun sampai dengan 30 (tiga puluh) tahun melalui:
 - a. organisasi keagamaan;
 - b. organisasi pemuda;
 - c. organisasi kepanduan/kepramukaan;
 - d. organisasi palang merah;
 - e. organisasi pencinta alam dan lingkungan hidup;
 - f. organisasi kewirausahaan;
 - g. organisasi masyarakat dan pusat kegiatan belajar masyarakat;
 - h. organisasi seni dan olahraga;
 - i. organisasi lain yang sejenis.
- (2) Penyelenggara program pendidikan kepemudaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) mendapatkan izin penyelenggaraan program dan status organisasinya berbadan hukum serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

- (1) Program pendidikan pemberdayaan perempuan dimaksudkan untuk meningkatkan harkat dan martabat perempuan.
- (2) Penyelenggaraan program pendidikan pemberdayaan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

- (1) Program pendidikan keaksaraan merupakan program pendidikan bagi warga usia 15 (lima belas) tahun ke atas yang belum dapat membaca, menulis, berhitung dan/atau berkomunikasi dengan bahasa Indonesia.
- (2) Pendidikan keaksaraan dapat diselenggarakan terintegrasi dengan program pendidikan kecakapan hidup pada satuan pendidikan nonformal.
- (3) Pemerintah Daerah memiliki database penduduk yang belum dapat membaca, menulis, berhitung dan/atau berkomunikasi dengan bahasa Indonesia untuk diberikan program pendidikan keaksaraan secara berkelanjutan.
- (4) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan dan target warga belajar berdasarkan database sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) dan diselenggarakan oleh dinas.
- (5) Pemerintah Daerah melibatkan seluruh satuan pendidikan nonformal, Perguruan Tinggi dan/atau masyarakat untuk menyelesaikan target warga belajar program pendidikan keaksaraan.
- (6) Warga belajar yang telah mengikut program keaksaraan wajib mengikuti uji kompetensi keaksaraan.
- (7) Warga belajar yang telah lulus mengikuti uji kompetensi keaksaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberi surat keterangan melek aksara.
- (8) Penyelesaian target diukur dari jumlah warga belajar yang telah memiliki surat keterangan melek aksara.
- (9) Penyelesaian target peserta didik garapan program pendidikan keaksaraan harus selesai maksimal 3 (tiga) tahun sejak peraturan daerah ini diundangkan.

Pasal 49

- (1) Program pendidikan kesetaraan merupakan program pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan umum setara SD/MI yang berbentuk Paket A/Ula, setara SMP/MTs berbentuk Paket B/Wustha dan setara SMA/MA/SMK/MAK berbentuk Paket C.
- (2) Program pendidikan kesetaraan berfungsi sebagai pelayanan pendidikan nonformal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.
- (3) Program pendidikan kesetaraan dapat terintegrasi dengan program pendidikan kecakapan hidup, program pendidikan pemberdayaan perempuan dan/atau program pendidikan kepemudaan.
- (4) Program pendidikan kesetaraan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesebelas Pendidikan Informal

Pasal 50

Pendidikan informal dilakukan oleh keluarga dan lingkungan peserta didik yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.

Bagian Keduabelas Jam Belajar Wajib

Pasal 51

- (1) Bupati menetapkan jam belajar wajib bagi peserta didik mulai pukul 18.00 sampai dengan pukul 20.00 waktu daerah, setiap hari sekolah di luar hari libur sekolah.
- (2) Penetapan jam belajar wajib bagi peserta didik dimaksudkan untuk memberikan akses bagi orang tua peserta didik untuk melaksanakan pendidikan informal dengan mendampingi dan membimbing belajar bagi anaknya.
- (3) Pendidikan informal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. pembiasaan bagi peserta didik untuk melaksanakan ibadah dan mendalami pelajaran agama sesuai dengan agama masing-masing;
 - b. mendalami dan mengulas kembali pelajaran di sekolah;
 - c. menyiapkan bahan belajar untuk esok harinya;
 - d. mengerjakan tugas-tugas sekolah di rumah;
 - e. diskusi keluarga; dan/atau
 - f. kegiatan lain yang mendukung proses pembelajaran dan pengembangan diri peserta didik sesuai dengan bakat dan minatnya baik akademik maupun non akademik.
- (4) Pelaksanaan pembelajaran pada pendidikan informal dapat dilakukan oleh:
 - a. orangtua peserta didik langsung;
 - b. anggota keluarga;
 - c. pendidik atau tenaga kependidikan;
 - d. orang lain yang ditunjuk oleh orang tua untuk mendampingi dan membimbing belajar anaknya selama jam wajib belajar berlangsung; dan/atau
 - e. belajar berkelompok.

- (5) Pendidik atau tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, yang sudah mendapatkan sertifikat pendidik profesional, dilarang memungut biaya pendampingan dan pembimbingan belajar.
- (6) Mengenai pelaksanaan jam belajar wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V PENDIRIAN, PERUBAHAN, PENGGABUNGAN DAN PENUTUPAN SATUAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu Pendirian dan Perizinan Pendidikan

Pasal 52

- (1) Setiap pendirian program atau satuan pendidikan baik jalur formal maupun nonformal harus memperoleh izin pendirian dari Bupati.
- (2) Setiap pendirian program atau satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat-syarat pendirian satuan pendidikan yang mencakup isi pendidikan, jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pendidikan, pembiayaan pendidikan, sistem evaluasi dan sertifikasi serta manajemen dan proses pendidikan.

Pasal 53

- (1) Izin pendirian program atau satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan Masyarakat dikeluarkan oleh Bupati.
- (2) Izin pendirian dan/atau pengembangan satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal dikeluarkan oleh Bupati.
- (3) Izin pendirian program atau satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama dikeluarkan oleh Kementerian Agama.
- (4) Izin pendirian program atau satuan pendidikan khusus pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi.
- (5) Setiap izin pendirian program atau satuan pendidikan yang dikeluarkan oleh Kementerian, Kementerian Agama atau Pemerintah Provinsi harus memperoleh rekomendasi dari Bupati.
- (6) Rekomendasi dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikeluarkan berdasarkan hasil studi kelayakan yang mencakup:
 - a. hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian satuan pendidikan formal dari segi tata ruang, geografis, dan ekologis;
 - b. hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian satuan pendidikan formal dari segi prospek pendaftar, keuangan, sosial, dan budaya;
 - c. data mengenai perimbangan antara jumlah satuan pendidikan formal dengan penduduk usia sekolah di wilayah tersebut;
 - d. data mengenai perkiraan jarak satuan pendidikan yang diusulkan di antara gugus satuan pendidikan formal sejenis;
 - e. data mengenai kapasitas daya tampung dan lingkup jangkauan satuan pendidikan formal sejenis yang ada; dan
 - f. data mengenai perkiraan pembiayaan untuk kelangsungan pendidikan paling sedikit untuk 1 (satu) tahun akademik berikutnya.

Bagian Kedua Perubahan dan Penggabungan Satuan Pendidikan

Pasal 54

- (1) Perubahan dan penggabungan program atau satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah maupun Masyarakat dilakukan menurut syarat-syarat yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penggabungan satuan pendidikan dilakukan apabila:
 - a. terjadi pemekaran wilayah;
 - b. penyelenggara satuan pendidikan tidak mampu menyelenggarakan kegiatan belajar;
 - c. jumlah peserta didik tidak memenuhi ketentuan minimal yang dipersyaratkan; dan/atau
 - d. terjadi perubahan status badan hukum satuan pendidikan.
- (3) Penggabungan satuan pendidikan harus sesuai dengan jalur, jenjang dan jenisnya.
- (4) Penggabungan satuan pendidikan mempertimbangkan kebutuhan dan kapasitas daya tampung lingkup jangkauan satuan pendidikan sederajat di wilayah tersebut.

Bagian Ketiga Penutupan Satuan Pendidikan

Pasal 55

- (1) Penutupan satuan pendidikan dapat dilakukan dalam bentuk penghentian kegiatan pembelajaran dan/atau penghapusan satuan pendidikan.
- (2) Penutupan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila satuan pendidikan tidak memenuhi syarat pendirian dan/atau tidak menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.
- (3) Penutupan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati.

Pasal 56

Pendirian, perubahan, penggabungan dan penutupan program atau satuan pendidikan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI KURIKULUM

Bagian Kesatu Kurikulum Pendidikan

Pasal 57

- (1) Pelaksanaan kurikulum pendidikan semua jalur pendidikan di daerah berpedoman pada Standar Pendidikan Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kurikulum pendidikan nonformal yang berbentuk kursus dan/atau lembaga pendidikan menggunakan kurikulum berbasis kompetensi yang memuat pendidikan kecakapan hidup dan keterampilan.

- (3) Kurikulum pada setiap SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat dan SMA/MA/MAK/SMK atau bentuk lain yang sederajat harus memasukkan pendidikan kecakapan hidup yang mencakup kecakapan pribadi, kecakapan sosial, kecakapan akademik dan kecakapan vokasional secara utuh di luar beban jam belajar yang telah ditentukan.
- (4) Pengembangan kurikulum pada tingkat satuan pendidikan formal disesuaikan dengan potensi satuan pendidikan, potensi/karakteristik daerah, sosial budaya masyarakat daerah dan kebutuhan peserta didik.

Bagian Kedua Kurikulum Pendidikan Muatan Lokal

Pasal 58

- (1) Setiap satuan pendidikan dasar dan menengah wajib menyelenggarakan kurikulum pendidikan muatan lokal.
- (2) Pendidikan muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari muatan lokal provinsi, muatan lokal daerah dan/atau muatan lokal sekolah.
- (3) Muatan lokal provinsi adalah mata pelajaran Bahasa, Sastra dan Budaya Jawa dengan alokasi waktu 2 (dua) jam pelajaran per minggu, evaluasi dilaksanakan setiap semester dan akhir jenjang pendidikan dengan mencantumkan nilai di rapor dan ijazah pada akhir jenjang pendidikan.
- (4) Muatan lokal daerah adalah mata pelajaran Budaya dan Potensi Daerah Batang dengan alokasi waktu 2 (dua) jam pelajaran per minggu, evaluasi dilaksanakan setiap semester dan akhir jenjang pendidikan dengan mencantumkan nilai di rapor dan ijazah pada akhir jenjang pendidikan.
- (5) Muatan lokal sekolah adalah mata pelajaran khusus dan memiliki potensi yang ada di lingkungan sekolah dengan alokasi waktu paling banyak 2 (dua) jam pelajaran per minggu, evaluasi dilaksanakan setiap semester dan akhir jenjang pendidikan dengan mencantumkan nilai di rapor dan ijazah pada akhir jenjang pendidikan.
- (6) Muatan lokal daerah dan muatan lokal sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) disusun dengan memperhatikan:
 - a. agama;
 - b. peningkatan iman dan taqwa;
 - c. pendidikan budi pekerti;
 - d. penerapan nilai-nilai luhur budaya dan tradisi daerah;
 - e. keragaman potensi daerah dan lingkungan;
 - f. peningkatan potensi, kecerdasan dan minat peserta didik;
 - g. nilai-nilai kebangsaan, kepahlawanan nasional dan sejarah daerah;
 - h. tuntutan pembangunan daerah dan nasional serta dinamika perkembangan global;
 - i. tuntutan dunia kerja; dan
 - j. perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
- (7) Kewenangan penyusunan kurikulum muatan lokal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berada pada Dinas dengan masukan dari perguruan tinggi dan pemangku kepentingan.
- (8) Kewenangan penyusunan kurikulum muatan lokal sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berada pada sekolah dengan masukan dari pemangku kepentingan.

BAB VII BAHASA PENGANTAR PENDIDIKAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 59

- (1) Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Negara menjadi bahasa pengantar dalam penyelenggaraan pendidikan di daerah.
- (2) Bahasa Daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam tahap awal pendidikan apabila diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan/atau keterampilan tertentu.
- (3) Bahasa Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Bahasa Jawa.

Bagian Kedua Khusus

Pasal 60

- (1) Setiap satuan pendidikan dasar dan menengah menggunakan Bahasa Jawa sebagai bahasa pengantar dan/atau bahasa komunikasi setiap hari Kamis.
- (2) Bahasa Asing dapat digunakan sebagai bahasa komunikasi pada satuan pendidikan dasar dan menengah untuk mendukung kemampuan berbahasa asing peserta didik.
- (3) Penyelenggaraan bahasa asing sebagai bahasa komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh satuan pendidikan masing-masing.

BAB VIII HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Peserta Didik

Pasal 61

- (1) Setiap peserta didik, berhak untuk:
 - a. mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama.
 - b. mendapatkan layanan prima pendidikan yang berkualitas dalam proses pembelajaran dan pengembangan potensi diri.
 - c. mendapatkan pelayanan pendidikan karakter dan keteladanan.
 - d. mendapatkan fasilitas belajar yang layak, buku teks, beasiswa bagi siswa berprestasi dan/atau bantuan pendidikan bagi mereka yang orangtuanya tidak mampu membiayai pendidikan.
 - e. pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - f. menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kemampuan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan yang ditetapkan.
 - g. memperoleh penilaian dan informasi atas hasil belajar.
 - h. menerima dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat intelektual dan usia demi pengembangan dirinya sepanjang sesuai

- dengan norma agama, kesusilaan, kepatuhan, prinsip penyelenggaraan pendidikan serta peraturan perundang-undangan.
- i. memperoleh perlindungan dari tindakan kekerasan dan kesewenang-wenangan yang membahayakan keselamatan fisik dan nonfisik yang terjadi di sekolah dan/atau di luar sekolah saat melaksanakan tugas dan kegiatan sekolah.
- (2) Setiap peserta didik, berkewajiban untuk:
- a. belajar dan menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses keberhasilan pendidikan;
 - b. mengikuti proses pembelajaran dan evaluasi terhadap proses keberhasilan pembelajaran dengan menjunjung tinggi norma dan etika pendidikan;
 - c. menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya, menghormati pelaksanaan ibadah peserta didik lain dan memelihara kerukunan serta kedamaian untuk mewujudkan harmoni sosial;
 - d. menghormati pendidik dan tenaga kependidikan;
 - e. ikut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, keamanan dan ketertiban pada satuan pendidikan;
 - f. ikut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, keamanan dan ketertiban umum;
 - g. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan pada setiap jenjang pendidikan; dan
 - i. mematuhi semua peraturan yang berlaku.

Bagian Kedua Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Paragraf 1 Pendidik

Pasal 62

- (1) Setiap pendidik, berhak:
- a. memperoleh penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang patut dan layak.
 - b. memperoleh tunjangan profesi, tunjangan fungsional, subsidi tunjangan fungsional dan/atau tunjangan khusus sebagai guru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual.
 - d. memperoleh kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.
 - e. mendapatkan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja.
 - f. mendapatkan pembinaan karier sesuai tuntutan pengembangan kualitas pendidikan.
 - g. berserikat dalam organisasi profesi guru dengan tidak meninggalkan pelaksanaan tugas proses pembelajaran yang menjadi tanggung jawabnya.
 - h. mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensinya, serta untuk memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- i. mendapatkan kesempatan untuk membuat karya tulis, menulis artikel pada jurnal ilmiah yang diakui dan atau menjadi pengarang atau penyusun buku teks atau buku ajar yang dinyatakan layak ajar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - j. memberikan penilaian terhadap hasil belajar peserta didiknya sesuai dengan standar penilaian pendidikan serta memberikan penghargaan kepada peserta didiknya yang terkait dengan prestasi akademik dan/atau prestasi non akademik.
 - k. ikut serta menentukan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - l. Ikut serta berperan dalam penentuan kebijakan di bidang pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap pendidik, berkewajiban:
- a. membuat suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya sehingga kegiatan belajar dapat bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis dan dialogis;
 - b. melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai pendidik dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tuntutan penyelenggaraan pendidikan;
 - c. mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan;
 - d. memberikan pelayanan prima pendidikan sesuai dengan prinsip dan ketentuan penyelenggaraan pendidikan;
 - e. memberikan pelayanan pendidikan karakter dan menjadi teladan bagi peserta didik dan lingkungannya;
 - f. memelihara kerukunan, kesetiakawanan serta kedamaian untuk mewujudkan harmoni sosial;
 - g. memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - h. menjaga dan mematuhi norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses keberhasilan pendidikan;
 - i. ikut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, keamanan dan ketertiban pada satuan pendidikan maupun di tempat umum; dan
 - j. menjaga nama baik lembaga, profesi dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya.

Paragraf 2 Tenaga Kependidikan

Pasal 63

- (1) Setiap tenaga kependidikan, berhak:
- a. memperoleh penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang patut dan layak.
 - b. mendapatkan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja.
 - c. memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual.
 - d. memperoleh kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.
- (2) Setiap tenaga kependidikan, berkewajiban:
- a. melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai tenaga kependidikan dengan sebaik-baiknya untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan;

- b. memberikan pelayanan prima pendidikan sesuai dengan prinsip dan ketentuan penyelenggaraan pendidikan;
- c. memberikan teladan bagi peserta didik dan lingkungannya;
- d. memelihara kerukunan, kesetiakawanan serta kedamaian untuk mewujudkan harmoni sosial;
- e. menjaga dan mematuhi norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses keberhasilan pendidikan;
- f. ikut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, keamanan dan ketertiban pada satuan pendidikan maupun di tempat umum; dan
- g. menjaga nama baik lembaga, profesi dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya.

Bagian Ketiga Orangtua

Pasal 64

- (1) Setiap orang tua peserta didik berhak:
 - a. berperan serta dalam memilih satuan pendidikan bagi anaknya.
 - b. memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya.
 - c. menerima hasil laporan penilaian anaknya secara periodik.
- (2) Setiap orang tua peserta didik berkewajiban:
 - a. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan setinggi-tingginya;
 - b. memberikan kesempatan kepada anak untuk mengikuti wajib belajar pendidikan dasar;
 - c. memberikan pendidikan informal dan bantuan belajar bagi anaknya di lingkungan keluarga yang dapat mendukung proses pembelajaran;
 - d. memberikan kesempatan belajar di rumah bagi anaknya dan mengupayakan membuat suasana belajar di rumah yang nyaman dan kondusif;
 - e. menjamin keberlangsungan pendidikan sepanjang hayat menurut kemampuan, bakat dan minat bagi anaknya;
 - f. memberikan kesempatan bagi anak untuk memperoleh pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya; dan
 - g. memberikan teladan bagi anak di lingkungan keluarga.

Bagian Keempat Warga

Pasal 65

- (1) Setiap warga di daerah berhak:
 - a. memperoleh pendidikan yang berkualitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. memperoleh layanan pendidikan khusus dalam hal menurut syarat-syarat yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. memperoleh kesempatan untuk berperan serta dalam penguasaan, pemanfaatan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya untuk meningkatkan kesejahteraan pribadi, masyarakat dan negara.
 - d. memperoleh informasi secara terbuka mengenai perkembangan pelaksanaan dan arah kebijakan pendidikan di daerah.
- (2) Setiap warga di daerah berkewajiban:

- a. mengikuti dan memberikan dukungan terhadap program wajib belajar pendidikan dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. memberikan dukungan sumber daya untuk keberlangsungan pendidikan;
- c. mengembangkan pendidikan sesuai dengan jalur, jenjang dan jenis pendidikan;
- d. memelihara kerukunan, kesetiakawanan serta kedamaian untuk mewujudkan harmoni sosial; dan
- e. mendorong terbentuknya masyarakat terdidik dan pembelajar.

Bagian Kelima
Masyarakat

Pasal 66

- (1) Setiap masyarakat di daerah berhak untuk berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan.
- (2) Setiap masyarakat di daerah berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan di daerah.
- (3) Hak dan kewajiban penyelenggaraan pendidikan oleh setiap masyarakat di daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Satuan Pendidikan

Pasal 67

- (1) Setiap satuan pendidikan berhak memperoleh dana operasional dan bantuan dana investasi serta pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan Masyarakat.
- (2) Bantuan dana investasi serta pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 68

- (1) Setiap satuan pendidikan berkewajiban untuk:
 - a. menjamin pelaksanaan hak-hak peserta didik untuk memperoleh pelayanan prima tanpa memandang latar belakang agama, ras, etnis, gender, status sosial dan kemampuan ekonomi;
 - b. menjamin akses pendidikan bagi peserta didik yang berkebutuhan khusus dalam hal menurut syarat-syarat yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. memfasilitasi dan bekerja sama dengan masyarakat pendidikan untuk menerapkan dan mengembangkan manajemen berbasis sekolah untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan manajemen berbasis masyarakat untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat;

- d. menyusun dan melaksanakan standar pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. merencanakan dan menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. menyusun dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja sekolah serta pelaksanaan manajemen berbasis sekolah dan berbasis masyarakat kepada Pemerintah Daerah dan Komite Sekolah;
 - g. melaksanakan standar pelayanan minimal;
 - h. melaksanakan kurikulum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. menciptakan lingkungan pendidikan yang bersih, tertib, teduh, nyaman, aman, sehat dan berbudaya akhlak mulia serta bebas dari asap rokok, narkoba dan kekerasan fisik/nonfisik.
- (2) Setiap satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan pendidikan dasar bermutu dan bebas pungutan bagi seluruh peserta didik.
 - (3) Setiap satuan pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pendidikan bebas pungutan bagi peserta didik berprestasi yang orang tuanya tidak mampu secara ekonomi.
 - (4) Kewajiban penyelenggaraan pendidikan bermutu bebas pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh Pemerintah Daerah

Pasal 69

Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, membina dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 70

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban:
 - a. menjamin tersedianya dana untuk penyelenggaraan pendidikan nasional di daerah agar dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel;
 - b. menjamin terselenggaranya program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun secara berkelanjutan sesuai dengan kewenangannya;
 - c. memberikan layanan dan kemudahan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu bagi setiap warga tanpa diskriminasi;
 - d. menyediakan pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan kewenangannya menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. membantu penyelenggaraan pendidikan yang dilaksanakan oleh masyarakat;
 - f. menetapkan kebijakan pengembangan kompetensi, kualifikasi akademik dan tingkat kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan;
 - g. menetapkan kebijakan penyediaan dan/atau pengembangan sarana dan prasarana pendidikan secara memadai;

- h. menetapkan kebijakan pengembangan kurikulum berkeunggulan lokal sesuai dengan standar nasional pendidikan;
 - i. menetapkan standar pelayanan minimal dan target partisipasi penyelenggaraan pendidikan di daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - j. melakukan pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan/atau olahraga pada tingkat satuan pendidikan, kecamatan, kabupaten, provinsi, nasional dan internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penetapan kebijakan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, g dan h ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
 - (3) Penetapan standar pelayanan minimal dan target partisipasi penyelenggaraan pendidikan di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
 - (4) Pelaksanaan pembinaan berkelanjutan, penyelenggaraan dan fasilitasi kompetisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX PESERTA DIDIK

Bagian Kesatu Penerimaan Peserta Didik

Pasal 71

- (1) Penerimaan peserta didik baru satuan pendidikan bertujuan memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya.
- (2) Penerimaan peserta didik baru harus dilakukan secara objektif, akuntabel, transparan, tidak diskriminatif dan tidak dipungut biaya pendaftaran.
- (3) Penerimaan dan seleksi peserta didik baru dilakukan dengan memperhatikan kalender pendidikan, daya tampung setiap rombongan belajar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Petunjuk teknis dan pelaksanaan penyelenggaraan penerimaan peserta didik setiap tahunnya dilakukan oleh Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Perpindahan Peserta Didik

Pasal 72

- (1) Perpindahan peserta didik antarsatuan pendidikan dalam satu daerah, dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala sekolah/madrasah asal dan kepala sekolah/madrasah yang dituju dan dilaporkan kepada Dinas dan Kantor Kementerian Agama sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dalam perpindahan peserta didik, tidak diperkenankan:
 - a. pindah tanpa alasan yang diperbolehkan dalam ketentuan yang berlaku;
 - b. memungut biaya perpindahan peserta didik;
 - c. dipersulit dalam mendapatkan persetujuan pindah sekolah.

- (3) Peserta didik pendidikan menengah dapat pindah ke:
 - a. jurusan yang sama pada satuan pendidikan lain;
 - b. jurusan yang berbeda pada tingkat dan satuan pendidikan yang sama; atau
 - c. jurusan yang berbeda pada tingkat yang sama di satuan pendidikan lain.
- (4) Petunjuk teknis dan pelaksanaan penyelenggaraan perpindahan peserta didik dilakukan oleh Dinas sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pembinaan Kesiswaan

Pasal 73

- (1) Setiap satuan pendidikan formal wajib menyelenggarakan pembinaan kesiswaan peserta didik.
- (2) Pembinaan kesiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan ekstrakurikuler dan kokurikuler.
- (3) Materi pembinaan kesiswaan meliputi:
 - a. Keimanan dan Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Budi pekerti luhur dan akhlakul karimah;
 - c. Kepribadian unggul, wawasan kebangsaan, dan bela negara;
 - d. Prestasi akademik, seni, dan/atau olahraga sesuai bakat dan minat;
 - e. Demokrasi, hak asasi manusia, pendidikan politik, pendidikan kepramukaan, lingkungan hidup, kepekaan dan toleransi sosial dalam konteks masyarakat plural;
 - f. Kreativitas, keterampilan, dan kewirausahaan;
 - g. Kualitas jasmani, kesehatan, dan gizi berbasis sumber gizi yang terdiversifikasi;
 - h. Sastra dan budaya daerah;
 - i. Teknologi informasi dan komunikasi; dan
 - j. Komunikasi dalam bahasa Inggris dan atau bahasa asing.
- (4) Pembinaan kesiswaan pada satuan pendidikan menjadi tanggungjawab kepala satuan pendidikan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dinas dan Kantor Kementerian Agama melaksanakan pembinaan kesiswaan peserta didik di tingkat daerah sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Keempat Pakaian dan Kelengkapan Peserta Didik

Pasal 74

- (1) Setiap peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah wajib mengenakan pakaian seragam sekolah;
- (2) Penggunaan pakaian seragam sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Pakaian seragam sekolah nasional pada hari Senin dan Selasa,
 - b. Pakaian seragam sekolah daerah atau identitas lembaga pada hari Rabu dan Kamis,
 - c. Pakaian seragam pramuka pada hari Jumat dan Sabtu,
 - d. Pakaian praktik sekolah sesuai dengan jadwal pembelajaran praktik,
 - e. Pakaian olahraga sesuai dengan jadwal pembelajaran olahraga,

- f. Khusus pakaian kejuruan untuk sekolah menengah kejuruan diatur oleh satuan pendidikan masing-masing.
- (3) Jenis dan warna pakaian seragam:
 - a. SD/MI/Sederajat kemeja berlengan pendek/panjang dengan warna putih dan bawahan pendek/panjang berwarna merah.
 - b. SMP/MTs/Sederajat kemeja berlengan pendek/panjang dengan warna putih dan bawahan pendek/panjang berwarna biru.
 - c. SMA/MA, SMK/MAK/Sederajat kemeja berlengan pendek/panjang dengan warna putih dan bawahan panjang berwarna abu-abu.
- (4) Jenis dan warna pakaian seragam sekolah daerah adalah Batik Daerah atau identitas lembaga.

Bagian Kelima Larangan

Pasal 75

Peserta didik baik secara pribadi maupun kolektif, dilarang:

- a. melakukan tindak kekerasan kepada peserta didik lain baik fisik maupun nonfisik di lingkungan satuan pendidikan maupun diluar satuan pendidikan;
- b. melakukan tindak kekerasan kepada pendidik dan tenaga kependidikan di lingkungan satuan pendidikan maupun di luar satuan pendidikan;
- c. melakukan tawuran antarpelajar;
- d. membawa, mengkonsumsi, mengedarkan narkoba, obat-obatan terlarang dan/atau zat adektif berbahaya lainnya; dan/atau
- e. melakukan tindakan kriminal dan melawan hukum.

BAB X PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 76

- (1) Pendidik satuan pendidikan harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tenaga kependidikan mencakup pengelola satuan pendidikan, penilik, pengawas, peneliti, pengembang, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, teknisi sumber belajar, tenaga administrasi, psikolog, pekerja sosial, terapis, tenaga kebersihan dan keamanan, serta tenaga dengan sebutan lain yang bekerja pada satuan pendidikan.
- (3) Tugas dan tanggungjawab tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melaksanakan pembinaan terhadap pendidik dan tenaga kependidikan.

Bagian Kedua Pengangkatan, Penempatan, Pemindahan dan Pemberhentian

Pasal 77

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya merencanakan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan sesuai dengan kebijakan Pemerintah.

- (2) Pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah, berstatus sebagai pegawai negeri sipil dan nonpegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengangkatan, penempatan, pemindahan dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dilaksanakan dalam rangka penataan, pemerataan dan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengangkatan, penempatan, pemindahan dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan oleh penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan masyarakat berdasarkan kesepakatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengangkatan, penempatan, pemindahan dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Pembinaan Karier, Promosi dan Penghargaan

Pasal 78

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan karier pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan pola pembinaan karier pendidik dan tenaga kependidikan yang ditetapkan Pemerintah.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan promosi dan penghargaan bagi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembinaan karier, promosi dan penghargaan bagi pendidik dan tenaga kependidikan di daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Larangan

Pasal 79

Setiap pendidik dan tenaga kependidikan baik perseorangan maupun kolektif, dilarang:

- a. menjual buku pelajaran, lembar kerja siswa, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam atau bahan seragam di satuan pendidikan;
- b. memungut biaya dalam memberikan bimbingan belajar atau les kepada peserta didik atau orangtua peserta didik di satuan pendidikan;
- c. melakukan pungutan kepada peserta didik atau orangtua peserta didik baik langsung maupun tidak langsung terkait dengan kegiatan belajar mengajar maupun kegiatan lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. meninggalkan kewajiban mengajar dan/atau tugas dan kewajibannya sebagai pendidik dan tenaga kependidikan di saat jam sekolah berlangsung;
- e. melakukan segala sesuatu baik langsung maupun tidak langsung yang dapat menciderai integritas dan profesionalisme evaluasi hasil belajar peserta didik;
- f. melakukan tindak kekerasan baik fisik maupun non fisik kepada peserta didik di lingkungan satuan pendidikan maupun di luar satuan pendidikan;

- g. membawa, mengkonsumsi, mengedarkan narkotika, obat-obatan terlarang dan/atau zat adektif berbahaya lainnya; dan/atau
- h. melakukan tindakan kriminal dan melawan hukum.

Pasal 80

Pengaturan jumlah jam mengajar, beban mengajar, penilaian angka kredit, penyelenggaraan seleksi dan pengangkatan kepala sekolah/pengawas sekolah, uji kompetensi dan penyelenggaraan sertifikat profesi pendidik dan tenaga kependidikan di daerah diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA

Pasal 81

- (1) Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana dan prasarana pendidikan yang meliputi tanah/gedung, perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.
- (2) Standar sumber belajar lainnya untuk setiap satuan pendidikan dinyatakan dalam rasio jumlah sumber belajar terhadap peserta didik sesuai dengan jenis sumber belajar dan karakteristik satuan pendidikan.
- (3) Ketentuan sarana dan prasarana pendidikan yang wajib dimiliki oleh satuan pendidikan dan rasio sumber belajar terhadap peserta didik diatur menurut standar minimal sarana prasarana pendidikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 82

- (1) Pemerintah Daerah mengupayakan pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan di daerah sesuai dengan kebijakan, kemampuan dan kewenangan daerah.
- (2) Pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dalam rangka memenuhi standar minimal pendidikan dan dilaksanakan menurut prioritas, kebutuhan, memadai, merata dan berkelanjutan.

BAB XII EVALUASI, AKREDITASI DAN SERTIFIKASI

Bagian Kesatu Evaluasi

Pasal 83

- (1) Evaluasi pendidikan dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan terhadap peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, program pendidikan, satuan pendidikan dan/atau lembaga pendidikan pada jalur formal dan nonformal di semua jenjang, satuan dan jenis pendidikan.

- (2) Evaluasi peserta didik dilakukan oleh pendidik untuk memantau proses kemajuan dan perbaikan hasil belajar secara berkesinambungan;
- (3) Evaluasi pendidik dan tenaga kependidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) Evaluasi satuan pendidikan dan/atau lembaga pendidikan dilakukan oleh lembaga mandiri secara berkala, menyeluruh, transparan dan sistemik untuk menilai pencapaian standar pendidikan.
- (5) Pemerintah Daerah melakukan evaluasi terhadap pengelola, pendidik dan tenaga kependidikan, satuan, jalur, jenjang dan jenis pendidikan sesuai dengan kewenangannya menurut peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Akreditasi

Pasal 84

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi satuan pendidikan untuk mendapatkan akreditasi pendidikan.

Bagian Ketiga Sertifikasi

Pasal 85

- (1) Sertifikat berbentuk ijazah dan sertifikat kompetensi.
- (2) Ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi.
- (3) Sertifikat kompetensi diberikan oleh penyelenggara pendidikan dan lembaga pelatihan kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi.
- (4) Penyelenggaraan sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN DAERAH

Pasal 86

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan, melaksanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan standar pelayanan minimal bidang pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan standar pelayanan minimal bidang pendidikan di daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIV PENDANAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 87

- (1) Pendanaan pendidikan menjadi tanggungjawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan Masyarakat.
- (2) Pengelolaan dana pendidikan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas publik.
- (3) Penyelenggara pendidikan wajib mendayagunakan sumber daya yang dimiliki satuan pendidikan masing-masing, guna menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu pendidikan.

Bagian Kedua Pemerintah Daerah

Pasal 88

- (1) Pemerintah Daerah menjamin tersedianya anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahun anggaran untuk penyelenggaraan fungsi pendidikan.
- (2) Pemerintah Daerah menjamin pendidikan dasar bebas pungutan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah mengalokasikan dana untuk penyelenggaraan pendidikan anak usia dini sesuai dengan prioritas dan kemampuan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Daerah mengalokasikan dana untuk penyelenggaraan pendidikan menengah sesuai dengan prioritas dan kemampuan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai alokasi dana pendidikan Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Kecamatan

Pasal 89

- (1) Camat dapat mengkoordinasikan penyediaan lahan sarana pendidikan di wilayah kecamatan.
- (2) Camat dapat mengusulkan pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana pendidikan di wilayah kecamatan.

Bagian Keempat Pemerintah Desa

Pasal 90

- (1) Pemerintah Desa ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan.
- (2) Pemerintah Desa dapat mengalokasikan pendapatan desa untuk fungsi pendidikan.
- (3) Fungsi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:

- a. beasiswa bagi warganya yang berprestasi dari keluarga yang tidak mampu secara ekonomi;
 - b. bantuan biaya pendidikan bagi warganya yang terancam putus sekolah pada pendidikan dasar;
 - c. penyediaan bahan belajar untuk pendidikan luar sekolah;
 - d. penyelenggaraan pendidikan anak usia dini; dan/atau
 - e. bentuk lain yang sesuai dengan kemampuan desa dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Desa dapat memberikan sumber daya untuk penyelenggaraan pendidikan, berupa:
- a. penyediaan lahan untuk pembangunan satuan pendidikan;
 - b. sarana prasarana pendidikan;
 - c. penyelenggaraan kegiatan kursus, pelatihan dan kelompok belajar masyarakat; dan/atau
 - d. bentuk lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Masyarakat

Pasal 91

- (1) Masyarakat yang menyelenggarakan usaha berbadan hukum dan terdaftar di Daerah, wajib mengalokasikan sekurang-kurangnya 5% (lima persen) dari laba bersih usaha tiap tahunnya untuk mendukung pendanaan pendidikan daerah.
- (2) Alokasi bantuan penyelenggaraan pendidikan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah maupun masyarakat dalam bentuk bantuan hibah dan/atau pendapatan lain-lain sekolah yang sah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendanaan pendidikan yang bersumber dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan kebijakan strategis pembangunan pendidikan daerah dan diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam Beasiswa dan Bantuan Pendidikan

Pasal 92

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan beasiswa bagi peserta didik berprestasi yang orangtuanya tidak mampu secara ekonomi pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
- (2) Pemerintah Daerah mengalokasikan bantuan pendidikan bagi peserta didik pendidikan dasar yang terancam putus sekolah karena faktor ekonomi.
- (3) Pemerintah Daerah mengalokasikan bantuan pendidikan untuk membebaskan peserta didik berprestasi yang orangtuanya tidak mampu secara ekonomi untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan menengah.
- (4) Pemerintah Daerah mengalokasikan bantuan operasional bagi sekolah dasar terpencil, terpinggir dan jumlah siswa kurang dari standar nasional pendidikan yang dipersyaratkan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai alokasi beasiswa dan bantuan pendidikan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XV PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI PENDIDIKAN

Bagian Kesatu Pengelolaan Data dan Informasi

Pasal 93

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengelolaan data dan informasi terkait dengan pendidikan di semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan di daerah.
- (2) Pengelolaan data dan informasi dimaksudkan untuk dasar pengambilan kebijakan pembangunan pendidikan di daerah serta untuk menetapkan tata kelola pendidikan yang dapat menjamin efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas pengelolaan pendidikan.
- (3) Pengelolaan data dan informasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Pengelolaan Sistem Informasi

Pasal 94

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan daerah berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk menyelenggarakan dan mengelola sistem pendidikan nasional di daerah.
- (2) Sistem informasi pendidikan daerah merupakan bagian sistem dari sistem informasi pendidikan nasional.
- (3) Sistem informasi pendidikan daerah dapat terintegrasi dengan sistem informasi daerah.
- (4) Sistem informasi pendidikan daerah sekurang-kurangnya dapat memberikan akses informasi administrasi pendidikan dan akses sumber pembelajaran bagi warga.

Pasal 95

Pengelolaan data, informasi dan pengembangan sistem informasi pendidikan daerah diselenggarakan oleh dinas melalui penetapan dan penerapan standar operasional prosedur pengelolaan data dan sistem informasi pendidikan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI PENJAMINAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu Penjaminan Mutu Pendidikan

Pasal 96

- (1) Pemerintah Daerah melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan di daerah dengan mempedomani pada kebijakan pendidikan nasional, kebijakan Pemerintah Provinsi dan Standar Pendidikan Nasional.
- (2) Fasilitasi penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kewenangannya meliputi antara lain:

- a. akreditasi program pendidikan;
 - b. akreditasi satuan pendidikan;
 - c. sertifikasi kompetensi pendidik dan/atau tenaga kependidikan;
 - d. penjaminan program pendidikan berbasis keunggulan lokal.
- (3) Dalam melaksanakan penjaminan mutu pendidikan, Pemerintah Daerah mengkoordinasikan dengan Pemerintah melalui unit pelaksana teknis penjaminan mutu pendidikan.

Bagian Kedua Pembinaan dan Pengawasan Pendidikan

Pasal 97

- (1) Pembinaan dan pengawasan pendidikan di daerah dilakukan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan pendidikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal di daerah.

BAB XVII KERJA SAMA DAN KEMITRAAN PENDIDIKAN

Pasal 98

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat melaksanakan kerja sama dan/atau kemitraan dengan masyarakat, dunia usaha dan/atau pihak ketiga.
- (2) Kerjasama dan kemitraan dimaksudkan untuk meningkatkan mutu pendidikan, memperluas jaringan kemitraan dan/atau menyelenggarakan pendidikan berbasis keunggulan lokal.
- (3) Kerjasama dan kemitraan dilaksanakan dalam bentuk akademik dan/atau non akademik.
- (4) Kerjasama dan kemitraan di bidang pendidikan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 99

- (1) Pemerintah Daerah memberikan akses yang seluas-luasnya kepada satuan pendidikan untuk melakukan kerjasama dan kemitraan dengan satuan pendidikan lain, satuan pendidikan asing, program studi, pusat studi, lembaga penelitian, perguruan tinggi dan/atau lembaga lain di bidang akademik maupun non akademik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Satuan pendidikan yang akan melakukan kerjasama dan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan rekomendasi dari dinas.

BAB XVIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu Umum

Pasal 100

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan pendidikan di daerah dalam rangka memperbaiki akses, mutu, daya saing, relevansi, tata kelola dan akuntabilitas pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi peran serta perorangan, kelompok, keluarga, organisasi kemasyarakatan yang dapat menjadi sumber, pelaksana dan pengguna hasil pendidikan dalam bentuk:
 - a. penyediaan sumber daya pendidikan;
 - b. penyelenggaraan satuan pendidikan;
 - c. penggunaan hasil pendidikan;
 - d. pengawasan penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan;
 - e. pemberian pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada pemangku kepentingan pendidikan di daerah.
 - f. Pemberian bantuan atau fasilitas kepada satuan pendidikan dan/atau penyelenggaran satuan pendidikan dalam menjalankan fungsinya.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d tidak termasuk pemeriksaan yang menjadi kewenangan otoritas pengawasan fungsional.
- (4) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, huruf e, dan huruf f dikoordinasikan dengan dinas.
- (5) Peran serta yang dilaksanakan masyarakat harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Dewan Pendidikan

Pasal 101

- (1) Dewan Pendidikan di Daerah berfungsi secara mandiri dan profesional dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan pendidikan di daerah;
- (2) Dewan Pendidikan di Daerah bertugas menghimpun, menganalisis dan memberikan rekomendasi tertulis maupun lisan kepada Bupati terkait dengan fungsi dewan pendidikan di daerah.
- (3) Pelaksanaan tugas dan fungsi dewan pendidikan di daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Komite Sekolah/Madrasah

Pasal 102

- (1) Komite sekolah/madrasah berfungsi secara mandiri dan profesional dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan pendidikan di satuan pendidikan.

- (2) Komite sekolah/madrasah bertugas memperhatikan dan menindaklanjuti terhadap keluhan, saran, kritik dan aspirasi masyarakat terhadap satuan pendidikan.
- (3) Pelaksanaan tugas dan fungsi Komite sekolah/madrasah pada satuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Larangan

Pasal 103

Dewan Pendidikan maupun Komite Sekolah/Madrasah, baik perorangan maupun kolektif, dilarang:

- a. menjual buku pelajaran, lembar kerja siswa, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam atau bahan seragam di satuan pendidikan;
- b. memungut biaya bimbingan belajar atau les kepada peserta didik atau orangtua peserta didik di satuan pendidikan;
- c. melakukan pungutan kepada peserta didik atau orangtua peserta didik baik langsung maupun tidak langsung terkait dengan kegiatan belajar mengajar maupun kegiatan lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. melakukan segala sesuatu baik langsung maupun tidak langsung yang dapat menciderai integritas dan profesionalisme evaluasi hasil belajar peserta didik;
- e. melakukan intervensi dan menciderai integritas seleksi penerimaan peserta didik baru secara langsung atau tidak langsung; dan/atau
- f. melakukan segala sesuatu baik langsung maupun tidak langsung yang dapat menciderai integritas dan profesionalisme satuan pendidikan.

Bagian Kelima Pengaduan Masyarakat

Pasal 104

- (1) Masyarakat dapat mengadukan penyimpangan pengelolaan satuan pendidikan kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditindaklanjuti oleh Dinas dalam bentuk klarifikasi, verifikasi dan investigasi apabila:
 - a. pengaduan disertai dengan identitas pengadu yang jelas;
 - b. pengadu memberikan bukti adanya penyimpangan;
 - c. kedudukan pengadu dengan perihal yang diadukan adalah relevan.
- (3) Tata cara pengaduan masyarakat dan tindak lanjut pengaduan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIX SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 105

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan sanksi administratif berupa menutup satuan pendidikan dan/atau program pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) dan/atau pasal 55 ayat (2).
- (2) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan sanksi administratif berupa peringatan, penundaan atau pembatalan pemberian sumber daya pendidikan kepada satuan pendidikan dan/atau program pendidikan yang akan didirikan baik oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau Kementerian Agama yang tidak memiliki rekomendasi izin pendirian sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (5).
- (3) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan sanksi administratif berupa peringatan, penggabungan, penundaan, pencabutan izin penyelenggaraan atau pembatalan pemberian sumber daya pendidikan kepada satuan pendidikan apabila satuan pendidikan/program pendidikan tidak sesuai dengan ketentuan pasal 4, pasal 10 ayat (2), pasal 34 ayat (3), pasal 36 ayat (1), pasal 54 ayat (1), pasal 57 ayat (1), pasal 58 ayat (1), pasal 60 ayat (1), pasal 68, pasal 71 ayat (2), pasal 72 ayat (2) huruf b, dan huruf c, pasal 73 ayat (1), pasal 81 ayat (1), dan/atau pasal 99 ayat (2).
- (4) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat menolak menerbitkan izin pendirian dan penyelenggaraan pendidikan pada satuan/program pendidikan apabila tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (2).
- (5) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat menolak rekomendasi satuan pendidikan dan/atau program pendidikan yang akan didirikan baik oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Kementerian Agama apabila setelah dilakukan studi kelayakan ternyata tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (6).

Pasal 106

Perseorangan, kelompok atau organisasi yang menyelenggarakan pendidikan nonformal baik disengaja maupun tidak disengaja melanggar ketentuan pasal 42 ayat (4), pasal 46 ayat (2), pasal 52 ayat (1) dan/atau pasal 57 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa peringatan, penggabungan, penundaan dan/atau pembatalan pemberian sumber daya pendidikan serta pencabutan izin penyelenggaraan pendidikan nonformal maupun penutupan program/satuan pendidikan nonformal

Pasal 107

- (1) Peserta didik yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) dan/atau Pasal 74 ayat (1) dapat dikenai sanksi berupa peringatan dan/atau skorsing dari satuan pendidikan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (2) Peserta didik yang tidak mematuhi jam wajib belajar sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat (1) diberi peringatan.

- (3) Peserta didik yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 75, dapat langsung dikeluarkan dari satuan pendidikan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (4) Peserta didik yang dikeluarkan dari satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan pendidikan pada lembaga rehabilitasi anak atau lembaga sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 108

- (1) Pendidik yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 62 ayat (2) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tenaga Kependidikan yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 ayat (2) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat (5) dan/atau pasal 79 dikenai sanksi administratif maupun sanksi kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 109

Anggota dewan pendidikan atau komite sekolah yang melanggar ketentuan pasal 103 dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis dan/atau dinonaktifkan keanggotaanya oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

BAB XX SANKSI PIDANA

Pasal 110

Perseorangan, kelompok atau organisasi yang menyelenggarakan satuan pendidikan formal dan nonformal tidak memenuhi ketentuan dan melanggar ketentuan pasal 52 ayat (1) diancam pidana dengan ketentuan yang mengacu pada Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional.

BAB XXI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 111

- (1) Program dan/atau satuan pendidikan formal dan nonformal yang sudah berdiri dan mempunyai izin operasional sebelum Peraturan Daerah ini berlaku tetap diakui keberadaannya, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Program dan/atau satuan pendidikan formal dan nonformal yang masih dalam proses pengajuan izin operasional tetap mengacu pada Peraturan Daerah ini.

BAB XXII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 112

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 113

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di : Batang
pada tanggal : 14 Mei 2013

BUPATI BATANG,

ttd

YOYOK RIYO SUDIBYO

Diundangkan di : Batang
pada tanggal : 14 Mei 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG

ttd

NASIKHIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2013 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum

Setda Kabupaten Batang

AGUS JAELANI MURSIDI, SH.,M.Hum

Pembina Tingkat I

NIP.19650803 199210 1 001

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG
NOMOR 3 TAHUN 2013
TENTANG
PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
DI KABUPATEN BATANG

I. UMUM

Dalam kerangka otonomi daerah, pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan nasional membutuhkan keterpaduan serta keselarasan kebijakan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah. Pembangunan pendidikan di daerah pada hakekatnya adalah upaya terencana, terarah dan berkesinambungan dalam meningkatkan kapasitas daerah sesuai dengan fungsi dan tujuan pendidikan nasional.

Untuk mewujudkan upaya tersebut, pembangunan nasional di daerah harus dikelola dan diselenggarakan secara optimal dan sebaik-bainya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat di daerah. Pemerintah Daerah telah menetapkan visi pembangunan pendidikan di daerah yaitu terselenggaranya layanan prima pendidikan yang berkualitas untuk mewujudkan masyarakat Batang yang cerdas komperhensif dan berdaya saing. Yang dimaksud masyarakat Batang yang cerdas komperhensif dan berdaya saing adalah masyarakat Batang yang menjadi sumber daya manusia yang berkualitas, beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, beretos kerja tinggi, demokratis dan bertanggungjawab untuk menghadapi tantangan dan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global. Dengan visi pembangunan pendidikan tersebut, misi dilaksanakan adalah:

1. Meningkatkan ketersediaan pendidikan dan perluasan akses pendidikan yang merata, terjangkau, setara, berkelanjutan serta berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.
2. Meningkatkan kualitas/mutu dan relevansi pendidikan yang memiliki keunggulan serta memberdayakan lembaga pendidikan formal dan nonformal.
3. Mewujudkan dukungan sustainabilitas lulusan anak didik sekolah menengah pertama ke sekolah menengah atas dengan mengembangkan dukungan nyata pembangunan fasilitas pendidikan baru yang variatif dan kreatif;
4. Memperkuat pendidikan kecakapan hidup (life skill) yang mencakup kecakapan personal, sosial, akademik dan vocational dalam meningkatkan sumber daya manusia yang cerdas, produktif, pembelajar, berwawasan lingkungan, memahami nilai-nilai budi pekerti yang luhur, berorientasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang dijiwai Pancasila, iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
5. Meningkatkan kreatifitas, daya saing dan prestasi kepemudaan dan keolahragaan.
6. Meningkatkan tata kelola dan tata nilai penyelenggaraan layanan prima pendidikan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut dan dengan mendasari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Batang yang dapat memberikan jaminan kepastian hukum penyelenggaraan pendidikan bagi setiap warga masyarakat tanpa diskriminasi. Selain itu, diharapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Batang dapat menjadi pedoman dalam mengembangkan penyelenggaraan pendidikan baik pendidikan formal, pendidikan nonformal dan pendidikan informal yang dilaksanakan secara berkesinambungan dan sesuai dengan kebutuhan serta kondisi warga masyarakat Kabupaten Batang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Prinsip penyelenggaraan pendidikan dengan sistem terbuka adalah pendidikan yang diselenggarakan dengan fleksibilitas pilihan dan waktu penyelesaian program lintas satuan dan jalur pendidikan (multi entry-multi exit system). Peserta didik dapat belajar sambil bekerja, atau mengambil program-program pendidikan pada jenis dan jalur pendidikan yang berbeda secara terpadu dan berkelanjutan melalui pembelajaran tatap muka atau jarak jauh. Pendidikan multimakna adalah proses pendidikan yang diselenggarakan dengan berorientasi pada pembudayaan, pemberdayaan, pembentukan watak dan kepribadian, serta berbagai kecakapan hidup.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Memberdayakan semua komponen masyarakat berarti pendidikan diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan masyarakat dalam suasana kemitraan dan kerja sama yang saling melengkapi dan memperkuat.

Huruf h

Pelayanan prima pendidikan maksudnya adalah pelayanan yang terbaik yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dan Penyelenggara Pendidikan kepada masyarakat. Penyelenggaraan pelayanan prima pendidikan diwujudkan melalui tata kelola dan tata nilai penyelenggaraan pendidikan yang baik. Tata kelola penyelenggaraan pendidikan dengan mewujudkan birokrasi pendidikan yang bersih, berlandaskan hukum, tertib dan transparan sesuai dengan standar pelayanan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan perwujudan tata nilai penyelenggaraan pendidikan yang dimaksud diarahkan bagi sikap dan perilaku seluruh aparatur penyelenggara pendidikan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya. Tata nilai tersebut menyatukan hati dan pikiran seluruh aparatur dalam usaha mewujudkan layanan prima pendidikan dengan penuh amanah, profesional, visioner, demokratis, inklusif dan berkeadilan.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

huruf a

Yang dimaksud dengan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini yang bermutu, merata, terjangkau, setara dan berkeadilan di setiap desa adalah penyelenggaraan pendidikan anak usia dini yang memenuhi standar mutu pendidikan, tersedia di setiap desa, dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, tidak membedakan keberagaman latar belakang sosial, budaya, ekonomi, geografi dan/atau gender serta adanya keseimbangan antara hak yang diterima dan kewajiban yang harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.

huruf b

Yang dimaksud dengan penyelenggaraan pendidikan dasar yang bermutu, merata, terjamin, terjangkau, setara

dan relevan adalah pendidikan dasar yang memenuhi standar mutu pendidikan, tersedia di setiap desa, adanya jaminan dari Pemerintah Daerah bagi setiap warga masyarakat mendapatkan pendidikan dasar, dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, tidak membedakan keberagaman latar belakang sosial, budaya, ekonomi, geografi dan/atau gender serta dapat menyesuaikan dengan tantangan dan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global.

huruf c

Yang dimaksud dengan penyelenggaraan pendidikan menengah universal bermutu, merata, terjangkau, setara dan relevan, serta berkeadilan adalah pendidikan menengah yang memenuhi standar mutu pendidikan dan dapat diakses oleh seluruh warga masyarakat usia pendidikan menengah yang tersedia di setiap kecamatan, dapat dijangkau, tidak membedakan keberagaman latar belakang sosial, budaya, ekonomi, geografi dan/atau gender, dapat menyesuaikan dengan tantangan dan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global serta adanya keseimbangan antara hak yang diterima dan kewajiban yang harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.

huruf d

Yang dimaksud dengan penyelenggaraan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus yang bermutu, setara dan berkeadilan adalah penyelenggaraan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus yang memenuhi standar mutu pendidikan, tidak membedakan keberagaman latar belakang sosial, budaya, ekonomi, geografi dan/atau gender dan adanya keseimbangan antara hak yang diterima dan kewajiban yang harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.

huruf e

Yang dimaksud dengan penyelenggaraan pendidikan masyarakat yang berkelanjutan, setara, bermutu dan relevan dengan kebutuhan masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan masyarakat yang dapat dilaksanakan sepanjang hayat, tidak membedakan keberagaman latar belakang sosial, budaya, ekonomi, geografi dan/atau gender, sesuai dengan standar mutu pendidikan dan dapat menyesuaikan dengan tantangan dan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global.

huruf f

Cukup jelas.

huruf g

Cukup jelas.

huruf h

Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Ayat (1)
Pemerintah Daerah memfasilitasi sumber daya pendidikan keagamaan meliputi sarana prasarana keagamaan dan pendidik/guru agama di satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat sesuai dengan kemampuan anggaran pendapatan dan belanja daerah serta kewenangan daerah.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh Kantor Kementerian Agama adalah mengenai materi dan pelaksanaan pendidikan agama di satuan pendidikan agar sesuai dengan petunjuk pelaksanaan yang diterbitkan oleh Kementerian Agama. Adapun hasil pengawasan dan pembinaan pendidikan agama dilaporkan secara periodik ke Bupati dan dikoordinasikan dengan dinas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh Dinas adalah untuk memastikan dan mengawal pelaksanaan pembinaan karakter pada satuan pendidikan dengan melakukan monitoring secara berkala, memberikan pengarahan dan pembinaan yang diperlukan. Adapun hasil pengawasan dan pembinaan dilaporkan kepada Bupati secara periodik.

Pasal 37

Ayat (1)

Yang dimaksud keunggulan lokal daerah adalah pendidikan yang dikembangkan berdasarkan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif daerah di bidang seni, pariwisata, pertanian, kelautan, perindustrian, olahraga dan bidang keunggulan daerah lainnya.

Ayat (2)

Yang dimaksud penyelenggaraan pendidikan berbasis keunggulan lokal pada satuan pendidikan dasar yang dilaksanakan adalah sekurang-kurangnya sebanyak 1 (satu) sekolah dasar dan satu sekolah menengah pertama di setiap kecamatan.

Ayat (3)

Yang dimaksud penyelenggaraan pendidikan berbasis keunggulan lokal pada satuan pendidikan menengah adalah satuan pendidikan dalam bentuk sekolah menengah kejuruan dan/atau sekolah menengah atas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh Kantor Kementerian Agama adalah mengenai materi dan pelaksanaan pendidikan agama di satuan pendidikan agar sesuai dengan petunjuk pelaksanaan yang diterbitkan oleh Kementerian Agama. Adapun hasil pengawasan dan pembinaan pendidikan agama dilaporkan secara periodik ke Bupati dan dikoordinasikan dengan dinas.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Fasilitasi dari Pemerintah Daerah yang dimaksud adalah bantuan hibah dan/atau bantuan penyelenggaraan pendidikan baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun Provinsi dan Pemerintah.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pendidikan keaksaraan dapat diselenggarakan terintegrasi dengan program pendidikan kecakapan hidup pada satuan pendidikan nonformal maksudnya pendidikan keaksaraan yang diselenggarakan pada satuan pendidikan nonformal selain kegiatan membaca, menulis, berhitung dan/atau berkomunikasi dengan bahasa Indonesia dapat pula diselenggarakan kegiatan kecakapan hidup yang dapat membekali warga belajar dengan keterampilan dan pelatihan sesuai dengan bakat dan minat yang dimilikinya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dilarang memungut biaya pendampingan dan bimbingan belajar adalah kegiatan pendampingan dan bimbingan belajar pada pendidikan informal.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Muatan lokal daerah adalah mata pelajaran Budaya dan Potensi Batang yang dimaksudkan untuk menambah wawasan bagi peserta didik, menambah kecintaan terhadap budaya daerah, menggali lebih dalam potensi daerah yang masih perlu dikembangkan serta memberikan bekal kecakapan hidup untuk mengembangkan potensi daerah.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Ayat (1)

Penggunaan Bahasa Jawa sebagai bahasa pengantar dan/atau bahasa komunikasi setiap hari Kamis, dimaksudkan untuk melestarikan bahasa Jawa dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Ayat (2)

Bahasa asing dimaksud antara lain Bahasa Inggris, Bahasa Mandarin, Bahasa Arab, Bahasa Perancis atau Bahasa Asing lain yang sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan pembelajaran.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 61

Ayat (1)

huruf a

Pendidik dan/atau guru agama yang seagama dengan peserta didik difasilitasi dan/atau disediakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai kebutuhan satuan pendidikan

huruf b

Layanan prima pendidikan yang berkualitas dalam proses pembelajaran dan pengembangan potensi diri maksudnya setiap satuan/program pendidikan memberikan layanan yang terbaik sesuai dengan standar pelayanan pendidikan kepada peserta didik agar dapat mengikuti proses pembelajaran dan pengembangan potensi dirinya dengan sebaik-baiknya. Selain itu, layanan prima pendidikan dimaksudkan agar setiap pendidik dan tenaga kependidikan di satuan/program pendidikan agar dapat menyatukan hati dan pikirannya penuh amanah, profesional, visioner, demokratis, inklusif dan berkeadilan dalam mewujudkan layanan prima pada satuan pendidikannya.

huruf c

Pendidikan karakter adalah pendidikan yang bertujuan membentuk peserta didik yang memiliki jiwa kebangsaan yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, bermoral, bertoleran, bergotong royong, berjiwa patriotik, berkembang dinamis, berorientasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang dijiwai Pancasila, iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Pendidikan keteladanan adalah peserta didik mendapatkan keteladanan dari pendidik dan tenaga kependidikan dalam sikap, tingkah laku, penampilan dan

jiwa yang berpendidikan karakter dalam kehidupan di satuan pendidikan.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Cukup jelas.

huruf f

Cukup jelas.

huruf g

Cukup jelas.

huruf h

Cukup jelas.

huruf i

Cukup jelas.

Ayat (2)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Cukup jelas.

huruf f

Cukup jelas.

huruf g

Yang dimaksud peserta didik yang ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan adalah peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Sedangkan peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut adalah peserta didik pada pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan peserta didik yang orangtuanya tidak mampu secara ekonomi.

huruf h

Cukup jelas.

huruf i

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Ayat (1)

Masyarakat berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan untuk meningkatkan mutu pelayanan pendidikan melalui dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 67

Ayat (1)

Yang dimaksud dana operasional adalah bagian dari dana pendidikan yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasi sarana pendidikan agar dapat berlangsung kegiatan pendidikan yang sesuai dengan standar nasional pendidikan secara teratur dan berkelanjutan.

Yang dimaksud dana investasi meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia dan modal kerja tetap.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 68

Ayat (1)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Manajemen berbasis sekolah adalah manajemen yang bersifat partisipatif yaitu kebijakan sekolah atas dasar keputusan yang melibatkan warga sekolah termasuk pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik, orang tua dan masyarakat.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah adalah sebuah rencana anggaran baik pendapatan maupun pengeluaran selama satu tahun yang dibuta oleh satuan pendidikan.

huruf f

Cukup jelas.

huruf g

Standar Pelayanan Minimal adalah kriteria minimal berupa nilai kumulatif pemenuhan standar nasional pendidikan yang harus dipenuhi oleh satuan pendidikan.

huruf h

Cukup jelas.

huruf i

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 83
Cukup jelas.

Pasal 84
Cukup jelas.

Pasal 85
Cukup jelas.

Pasal 86
Cukup jelas.

Pasal 87
Cukup jelas.

Pasal 88
Cukup jelas.

Pasal 89
Cukup jelas.

Pasal 90
Cukup jelas.

Pasal 91
Cukup jelas.

Pasal 92
Cukup jelas

Pasal 93
Cukup jelas.

Pasal 94
Cukup jelas.

Pasal 95
Cukup jelas.

Pasal 96
Cukup jelas.

Pasal 97
Cukup jelas.

Pasal 98
Cukup jelas.

Pasal 99
Cukup jelas.

Pasal 100
Cukup jelas.

Pasal 101
Cukup jelas.

Pasal 102
Cukup jelas.

Pasal 103
Cukup jelas.

Pasal 104
Cukup jelas.

Pasal 105
Cukup jelas.

Pasal 106
Cukup jelas.

Pasal 107
Cukup jelas.

Pasal 108
Cukup jelas.

Pasal 109
Cukup jelas.

Pasal 110
Cukup jelas.

Pasal 111
Cukup jelas.

Pasal 112
Cukup jelas.

Pasal 113
Cukup jelas.